WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR: 440/KEP/DISKOMINFO/X/2024

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOTA PANGKAL PINANG

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu untuk menyusun Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

16. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

20. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

21. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pangkal Pinang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peta Rencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan salah satu pedoman dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam memberikan pelayanan publik.

KETIGA : Peta Rencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan dikarenakan sebagai berikut :
a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;

b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kota Pangkal Pinang; dan
c. adanya hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 22 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

BUDI UTAMA

Lampiran
Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang
Nomor :44/KEP/DISKOMINFO/X/2024

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencap ai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

1.2 Visi Misi Pemerintah Kota Pangkal Pinang 2024-2026

Berpedoman pada arah pembangunan daerah Kota Pangkal Pinang sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2007- 2026, dan RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan berbagai capaian pembangunan periode-periode sebelumnya, potensi dan isu-isu strategis, maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis menuju Kota Pangkal Pinang lebih baik dan lebih sejahtera.

Perencanaan pembangunan jangka Panjang Kota Pangkal Pinang diarahkan pada pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka Panjang Kota Pangkal Pinang tahun 2007-2026 adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pembangunan Yang Berbasis Perdagangan dan Jasa Dengan Dukungan Industri Unggulan”

1.3 Misi dan Isu Strategis

Untuk mewujudkan visi pembangunan "Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pembangunan Yang Berbasis Perdagangan dan Jasa Dengan Dukungan Industri Unggulan" tersebut, disusunlah 10 misi sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan per kapita.
2) Mewujudkan kesejahteraan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar sektor publik dari Pendidikan dan Kesehatan.
3) Mengurangi dampak negatif pembangunan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan dan antar daerah serta masalah pencemaran lingkungan.
4) Menciptakan aparatur pemerintah jujur, beersih, berwibawa dan berkualitas melalui dukungan fasilitas yang memadai dan penegakan supremasi hukum.
5) Menegakkan hukum yang tidak diskriminatif dan tanpa membedakan kedudukan pelaku guna menekan Tindakan kejahatan dan aksi ilegal.
6) Menjalin kerjasama yang baik antar dinas, antar pemerintah daerah dan antar pemerintah, dewan dan masyarakat guna mencapai masyarakat yang adil, Makmur, aman dan damai.
7) Memiliki modal utama pengembangan sektor perdagangan dan jasa melalui pembangunan system informasi dan ketersediaan data yang berkualitas terutama didalam menghadapi era globalisasi.
8) Meningkatkan peran para pengusaha melalui peningkatan jiwa kewirausahaan, wanita melalui kesetaraan gender dan wanita pengusaha didalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi.
9) Menciptakan masyarakat dengan gaya hidup yang religius dan memiliki jiwa serta tubuh yang sehat.
10) Menciptakan keharmonisan hidup melalui masyarakat taat hukum yang memiliki komitmen dan integritas tinggi terhadap pembangunan.

Dari visi dan misi RPJPD serta prioritas tahap IV Kota Pangkal Pinang tahun 2007-2026 ini kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkal Pinang tahun 2024-2026. Prioritas tahap IV RPJPD dan rumusan tujuan RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Pemerintahan
   Tujuan : meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik menuju tercapainya *Good Governance*.
2. Ekonomi dan Lingkungan Hidup
   Tujuan :
   - Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing.
   - Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pencapaian pembangunan daerah tidak terlepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Kota Pangkal Pinang. Keterkaitan tujuan, sasaran serta arah kebijakan daerah dengan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Keterkaitan Indikator Kinerja Utama Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026

TUJUAN DAERAH		SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
1.	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya *Good Governance***			**1.1**	**Indeks Reformasi Birokrasi**			
		1.1	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah**	**1.1.1**	**Nilai SAKIP**	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPD	Bappeda dan Litbang
							Persentase Renstra PD yang baik dan konsisten	
							IndeksInovasi Daerah	
						Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas SPIP	Inspektorat
							Level Kapabilitas APIP	
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah
							Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah	
							Indeks Pelayanan Publik	
		1.2	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**	**1.2.2**	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**	Opini BPK terhadap LKPD	Persentase penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntasi pemerintah	BAKEUDA
							Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	
		1.3	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT**	**1.3.3**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	Indeks SPBE	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online terintegrasi	Diskominfo

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	
						Persentase data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan yang dikomunikasikan /dideseminasikan dengan baik	
					Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota	Angka Kriminalitas	SATPOL PP
						Persentase penurunan pelanggaran peraturan daerah	
						Waktu tanggap(response time) penanganan kebakaran	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kecamatan
						Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	
					Persentase kelurahan dengan penyelenggaran pemerintahan kelurahan yang baik	Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Dinas PPPA dan KB
					Indeks kepuasan masyarakat layanan Dukcapil	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Dinas Dukcapil
						Lama Pengurusan Dokumen Kependudukan	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Dinas Perhubungan
					Indeks Resiko Bencana	Rata-rata tingkat waktu tanggap (response time rare) penanganan bencana alam	BPBD

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
						Persentase Dampak Bencana Yang Ditangani Dengan Baik	
					Indeks Profesional ASN	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	BKPSDMD
					Indeks kepuasan DPRD atas layanan Sekretariat DPRD	Persentase PROLEGDA yang diselesaikan	Sekretariat DPRD
					Indeks Demokrasi	Persentase kasus perselisihan antar umat beragama, antar suku bangsa,ras dan antar golongan yang diselesaikan	Badan Kesbangpol
					Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perizinan	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Dinas PMPTSP dan Naker
2.	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing**		**2.2**	**Tingkat Kemiskinan**			
	2.4	**Meningkatnya kualitas kesempatan kerja**	**2.4.4**	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Dinas PMPTSP dan Naker
						Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	
	2.5	**Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat**	**2.5.5**	**Gini Ratio**	Persentase penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Capaian SPM Sosial	Dinas Sosial
						Persentase PPKS yang tertangani	
						Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
					Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian	Produkitivitas komoditi tanaman pangan,holtikultura,perkebunan dan peternakan	Dinas Pangan dan Pertanian
						Skor Pola Pangan Harapan	
						Ketersediaan Pangan Utama	
					Nilai Tukar Nelayan	Produksi PerikananTangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Angka Konsumsi Ikan per Tahun	
					Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Produksi Perikanan Budidaya	
2.	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing**		**2.3**	**Indeks Pembangunan Manusia**			
	2.6	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**	**2.6.6**	**Indeks Kesehatan**	Usia Harapan Hidup	Capaian SPM Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Angka kematian ibu	
						Angka kesakitan	
						Angka kematian bayi	
						Prevelensi gizi buruk	
	2.7	**Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat**	**2.7.7**	**Indeks Pendidikan**	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	APS SD APS SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase budaya benda dan tak benda yang dilindungi dan dilestarikan	Persentase cagar budaya yang teregistrasi secara nasional	
						Persentase objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilestarikan	

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persentase pertumbuhan kunjungan masyarakat ke perpustakaan per tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabiltias kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	
					Persentase prestasi olahraga pada kejuaraan tingkat provinsi	Persentase pembinaan cabang olahraga	Dinas Pemuda dan Olaharaga
	2.8	**Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan**	**2.8.8**	**Indeks Pembangunan Gender**	Indeks Pemberdayaan Gender	Persentase Partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan	Dinas PPPA dan KB
						Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	
						Predikat Kota Layak Anak	
					Indeks Pembangunan Keluarga	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	
3.	**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**		**3.4**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**			
	3.9	**Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah**	**3.9.9**	**LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persentase Koperasi yang aktif	Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM
						Persentase pertumbuhan UMKM di Kota Pangkal Pinang	
						Nilai ekspor bersih perdagangan	

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
			3.9.10	**LPE Kategori Industri Pengolahan**	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan usaha Industri di Kota Pangkal Pinang	
			3.9.11	**Kontribusi Sub Sektor Ekraf Terhadap PDRB**	Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan	Persentase Pelaku Ekraf yang memiliki izin	Dinas Pariwisata
	3.10	**Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah**	**3.10.12**	**Realisasi Investasi**	Persentase Capaian Nilai investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	Dinas PMPTSP dan Naker
					Persentase wirausaha muda yang mandiri/mapan	Tingkat partipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap pendapatan	Jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata
						Rata-rata lama tinggal wisatawan	
						Tingkat hunian akomodasi	
	3.11	**Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar**	**3.11.13**	**Indeks Infrastruktur**	Rata-rata capaian SPM Pekerjaan Umum	Persentase saluran drainase dalam kota dalam kondisi baik	Dinas PUPR
						Persentase pelayanan air bersih	
						Persentase pelayanan air limbah	
						Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	
						Persentase tanah milik kota yang bersertikat	
			3.11.14	**Akses rumah layak huni**	Persentase penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian yang layak	Dinas Perumahan dan Permukiman

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
					infrastruktur dasar permukiman		
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan			**3,5**	**Emisi Gas Rumah Kaca**			
	3.12	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup**	**3.12.15**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan sampah yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase kepatuhan pelaksanaan dokumen lingkungan	
						Indeks Kualitas Air	
						Indeks Kualitas Udara	
						Indeks Tutupan Lahan	

Dari seluruh Indikator Kinerja Daerah pada tabel di atas, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (1.3.3) terdapat Indeks SPBE. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pangkal Pinang mempunyai komitmen yang besar untuk mewujudkan dan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan kebijakan SPBE Nasional untuk mencapai sasaran daerah, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT.

1.4 Peta Rencana SPBE Kota Pangkal Pinang 2024-2026

Peta Rencana SPBE 2024–2026 digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Pangkal Pinang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Visi SPBE Kota Pangkal Pinang merupakan turunan dari Visi Kota Pangkal Pinang dan Visi SPBE nasional.

Visi SPBE Kota Pangkal Pinang : “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk menciptakan pelayanan publik yang berkinerja tinggi dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan”.

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:

1. Melakukan penguatan kebijakan internal SPBE
2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
3. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
4. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan andal; dan
5. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

1.4.1 Tujuan Penerapan SPBE di Kota Pangkal Pinang

Tujuan SPBE tahun 2024-2026 Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang mendukung pelayanan publik.
2) Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
3) Terciptanya kegiatan penyelenggaran birokrasi dan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif sehingga menghasilkan sebuah layanan prima.
4) Perbaikan organisasi, sistem manajemen, *budgeting* dan proses kerja kepemerintahan.

Tujuan Penyusunan Peta Rencana SPBE tahun 2024-2026 Kota Pangkal Pinang adalah:

1) Tersedianya dokumen panduan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Pangkal Pinang.
2) Memastikan langkah-langkah penerapan SPBE di Kota Pangkal Pinang dapat sejalan dengan kebijakan Peta Rencana SPBE Nasional maupun Peta Rencana SPBE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3) Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
4) Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas.
5) Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal.
6) Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
7) Tersedianya layanan yang saling terintegrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah lainnya.
8) Terciptanya proses penerapan SPBE yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.
9) Terciptanya langkah-langkah yang sinergis dan sistematis dalam pengembangan TIK khususnya pengembangan SPBE guna menjadi dasar penyusunan kegiatan dan penganggaran bidang TIK di Kota Pangkal Pinang agar selalu mengacu pada dokumen ini.
10) Terdefinisikannya sebuah rencana TIK stratejik yang dapat digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan seluruh sumber daya TI sehingga sesuai dengan strategi bisnis serta prioritasnya.
11) Tersedianya acuan untuk melaksanakan aktivitas di bidang SPBE untuk 3 tahun ke depan.

1.4.2 Sasaran SPBE Kota Pangkal Pinang

1) Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien.
2) Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.
3) Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
4) Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.
5) Tersusunnya reviu terhadap berbagai rencana dan kebijakan terkait *e-government* ataupun teknologi informasi yang telah disusun.
6) Teridentifikasinya kondisi eksisting terkait *e-government* di Kota Pangkal Pinang dan merumuskan kebutuhannya.
7) Terumuskannya rencana pengembangan *e-government* di Kota Pangkal Pinang meliputi kerangka pemikiran dasar, cetak biru pengembangan, tahapan pengembangan, dan rencana implementasi.

1.4.3 Peta Rencana Kota Pangkal Pinang 2024-2026

Menurut SE Kemenpan RB Nomor 18 Tahun 2022, Peta Rencana SPBE harus memuat sararan program/kegiatan dan inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional maupun daerah. Selain itu Peta Rencana SPBE harus menjelaskan 7 muatan yaitu tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, aplikasi, infrastruktur TIK, keamanan SPBE dan audit TIK. Hal ini menjadi salah satu alasan bahwa Peta Rencana Kota Pangkal Pinang 2024-2026 harus segera disusun agar bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan SPBE di Kota Pangkal Pinang.

1.4.4 Landasan Hukum Penyusunan Peta Rencana Kota Pangkal Pinang

Landasan hukum dalam penyusunan Peta Rencana SPBE Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
17) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
18) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kota/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

21) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
22) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);
23) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
24) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 02 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
25) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
26) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
27) Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
28) Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 26);
29) Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 44);
30) Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

1.5 Pendekatan dan Ruang Lingkup

Berikut adalah pendekatan yang digunakan dan ruang lingkup dokumen Peta Rencana SPBE Kota Pangkal Pinang 2024-2026.

1.5.1 Pendekatan

1) Pendekatan Deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil analisis kebijakan dan data yang diperoleh dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
2) Pendekatan Kelembagaan/organisasi digunakan untuk melakukan analisis terhadap struktur organisasi Pemerintah Kota Pangkal Pinang serta rencana pengembangannya.
3) Pendekatan Perencanaan dilakukan untuk menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana, berbagai aspek ketersedian sumber daya manusia serta ketersediaan biaya dalam kaitan pengembangan SPBE di Kota Pangkal Pinang.
4) Pendekatan Teknis digunakan untuk analisis spesifikasi teknis perangkat keras/lunak, infrastruktur jaringan komunikasi serta kebutuhan kualifikasi sumbar daya manusia bagi Kota Pangkal Pinang.
5) Pendekatan Komprehensif dan Integratif digunakan untuk mempertimbangkan segala aspek yang terkait secara terpadu terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengembangan serta pengendalian pembangunan SPBE di Kota Pangkal Pinang.

1.5.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Pangkal Pinang ini mencakup beberapa hal sebagai berikut.

1) Pendefinisian arah strategis dan kerangka kebijakan penerapan SPBE di Kota Pangkal Pinang yang akan memicu perencanaan investasi dan dukungan TIK untuk pengelolaan pemerintahan.
   a. Mengembangkan arah strategis SPBE yang menjelaskan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
   b. Mengembangkan kerangka kebijakan untuk penentuan prioritas dan alokasi sumber daya dalam penerapan SPBE.
2) Perencanaan infrastruktur SPBE yang dibutuhkan Kota Pangkal Pinang.
   a. Menjelaskan arsitektur teknis dari jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan penerapan SPBE dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan Kota Pangkal Pinang.
   b. Merekomendasikan portofolio aplikasi khusus untuk mendukung SPBE yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
3) Menyajikan Rencana Transisi yang menjelaskan bagaimana perubahan akan dilakukan.
   a. Menjelaskan langkah-langkah untuk menyelaraskan penerapan SPBE dan investasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang.
   b. Merekomendasikan usulan pengembangan SPBE sesuai dengan skala prioritasnya.
   c. Merekomendasikan kerangka pengelolaan dan penerapan SPBE yang tersentral maupun juga yang terdistribusi.

Bab 2 Metodologi Penyusunan Peta Rencana SPBE

Peta Rencana SPBE merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah melalui serangkaian programdan/atau kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu. Penyusunan Peta Rencana SPBE sudah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang "Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE".

2.1 Keterkaitan Peta Rencana SPBE Nasional dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Menurut SE Kemenpan RB Nomor 18 Tahun 2022 tersebut, Peta Rencana SPBE dikelompokkan menjadi:

1) Peta Rencana SPBE Nasional, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE yang diterapkan secara nasional sebagai panduan bagi IPPD dalam menyusun Peta Rencana SPBE IPPD. Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
2) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Instansi Pusat. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat, Rencana Strategis Instansi Pusat, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktuwaktu sesuai dengan kebutuhan.
3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

2.2 Substansi Peta Rencana SPBE

Substansi Peta Rencana SPBE terdiri dari:

1) Sasaran program/kegiatan, merupakan Sasaran Program/Kegiatan dari dokumen Strategis Instansi Pusat yakni Rencana Strategis (Renstra) dan Pemerintah Daerah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2) Insiatif strategis arsitektur SPBE, Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai dengan tematik layanan digital;
3) Muatan peta rencana, yang terdiri dari 7 muatan yaitu:
    a. Tata Kelola SPBE;
    b. Manajemen SPBE;
    c. Layanan;
    d. Aplikasi;
    e. Infrastruktur TIK
    f. Keamanan;
    g. Audit TIK
4) Program, merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung inisiatif strategis.
5) Kegiatan, merupakan rincian aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan

2.3 Metodologi Penyusunan Peta Rencana SPBE

Dalam rangka menyusun Peta Rencana SPBE, perlu ditetapkan metodologi untuk memandu proses penyusunan Peta Rencana SPBE tersebut. Adapun alur proses penyusunan Peta Rencana SPBE meliputi proses sebagai berikut:

1. Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis;
2. Pengkategorian sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah;
3. Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah;
4. Penentuan Program dan Kegiatan.

2.3.1 Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis

Sasaran Program/Kegiatan bersumber dari Dokumen Strategis IPPD yang dapat didukung dari realisasi Arsitektur SPBE melalui Inisiatif Strategis. Sehingga, sasaran program/kegiatan tersebut adalah yang berkaitan dengan SPBE.

Tabel 2.1. Ilustrasi Peta Rencana SPBE

NO	Project/Activities	UIC	Baseline	Target	
			2024	2025	2026
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS :					
Indikator	(Indikator)			(Target)	(Target)
1	**Tata Kelola**				
	A **(Program)**	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (kegiatan)				
	- (kegiatan)				
	B (Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (kegiatan)				
	- (kegiatan)				
	...				
2	**Manajemen**				
	A **(Program)**	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (kegiatan)				
	- (kegiatan)				
	...				
3	**Layanan**				
	A **(Program)**	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (kegiatan)				
	- (kegiatan)				
	...				
4	**Aplikasi**				
	A **(Program)**	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (kegiatan)				
	- (kegiatan)				
	...				
5	**Infrastruktur**				
	A **(Program)**	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (kegiatan)				
	- (kegiatan)				
	...				

6	**Keamanan**						
	A	**(Program)**		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
		-	(kegiatan)				
		-	(kegiatan)				
	...						
7	**Audit TIK**						
	A	**(Program)**		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
		-	(kegiatan)				
		-	(kegiatan)				
	...						
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD : (Inisiatif Strategis)							
1	**Tata Kelola**						
	...						
2	**Audit TIK**						
	...						

Dokumen strategis yang diacu adalah Renstra bagi Instansi Pusat dan RPJMD bagi Pemerintah Daerah. Penentuan ini mencakup Indikator serta Target yang telah direncanakan pada Dokumen Strategis. Pengisian indikator beserta dengan target ini diisikan sesuai dengan yang tertera pada dokumen strategis yang diacu. Jumlah indikator yang diisikan tidak dibatasi hanya 1 (satu) indikator saja, sebagaimana terlihat pada ilustrasi Tabel 2.1 di atas.

2.3.2 Pengkategorian Sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE

Inisiatif Strategis merupakan Inisiatif strategis yang terdapat di Arsitektur SPBE IPPD sesuai dengan tematik layanan digital. Dalam penyusunan Peta Rencana SPBE IPPD, Inisiatif Strategis memungkinkan terdapat lebih dari 1 (satu) di mana setiap Inisiatif Strategis memiliki 7 (tujuh) muatan SPBE. Sehingga, jika pada dokumen ini terdapat lebih dari 1 (satu) inisiatif strategis, maka terdapat muatan sejumlah inisiatif strategis dikali dengan 7 (tujuh) muatan peta rencana SPBE.

2.3.3 Pengkategorian Sesuai Muatan Peta Rencana SPBE

Muatan Peta Rencana SPBE yang selanjutnya disusun adalah sebagai berikut:

a. Tata Kelola SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tata Kelola penyelenggaraan SPBE seperti peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, proses bisnis, pemantauan dan evaluasi;
b. Manajemen SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan manajemen SPBE sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres SPBE;
c. Layanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan layanan seperti penerapan layanan elektronik, integrasi layanan,

transformasi layanan konvensional menjadi layanan elektronik;

d. Aplikasi, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan aplikasi;
e. Infrastruktur TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan infrastruktur;
f. Keamanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan keamanan;
g. Audit TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan audit TIK.

2.3.4 Penyusunan Program dan Kegiatan

Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres SPBE, Peta Rencana SPBE Nasional disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE nasional. Dalam melakukan pemilihan program/kegiatan SPBE yang diprioritaskan untuk diterapkan dalam hingga Tahun 2026, terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Efektivitas program;
2. Kelayakan program; dan
3. Efisiensi program

2.3.5 Efektivitas Program

Kriteria ini menilai menilai dampak program/kegiatan yang diharapkan. Dampak dalam hal ini dinilai dari perspektif kualitatif dan kuantitatif. Penilaian efektivitas program memerlukan perbandingan satu program dengan program lainnya dalam kategori yang sama karena sifat dampak yang diharapkan berbeda dari satu kategori ke kategori lainnya. Sebagai contoh: Layanan elektronik harus dinilai dari seberapa besar kontribusinya untuk mencapai tujuan strategis SPBE. Layanan bersama harus dinilai berdasarkan potensi jumlah layanan elektronik yang akan menggunakan layanan bersama.

Skala efektivitas program ditentukan pada tiga tingkatan (dari peringkat tertinggi hingga terendah), yaitu:

1) Program wajib untuk kesuksesan penerapan SPBE; akan berpengaruh besar pada keberhasilan program lainnya; atau akan berpengaruh besar pada bagaimana pemerintah menjalankan bisnis pemerintahan (yaitu, berdampak pada reformasi sektor publik).
2) Program memiliki dampak nyata tetapi tidak wajib untuk kesuksesan SPBE; atau tidak ada program prioritas tinggi yang bergantung pada keberhasilan atau penyelesaian program ini.
3) Dampak program tidak terlihat pada pencapaian strategi SPBE secara umum; harapan penyerapan untuk hasil program rendah.

2.3.6 Kelayakan Program

Kelayakan program memperkirakan tingkat kemungkinan keberhasilan dalam melaksanakan suatu program. Faktor yang harus dipertimbangkan meliputi:

1. Ketergantungan pada program lain untuk penyelesaiannya.
2. Kemampuan untuk memenuhifaktor sukses kritis untuk program tersebut.
3. Tingkat dan pengelolaan risiko.
4. Kesiapan untuk melaksanakan proyek secara penuh.
5. Potensi manfaat dan potensi ekonomi yang dihasilkan.
6. Tingkat kesadaran dan dukungan pemangku kepentingan.

Skala kelayakan program ditentukan dalam tiga tingkatan (dari peringkat tertinggi hingga terendah), yaitu:

1) Tidak ada risiko atau tantangan besar yang dirasakan; prasyarat terpenuhi dan tersedia; "Dukungan" dari aktor terkait sudah ada; ketergantungan ada pada pemangku kepentingan yang menunjukkan tingkat kesiapan yang memadai.
2) Tantangan teknis diantisipasi; ketergantungan dan prasyarat pada sumber eksternal ada; atau risiko tinggi yang dihadapi proyek diantisipasi.
3) Tantangan teknis utama diantisipasi; prasyarat sulit dipecahkan; ketergantungan tinggi pada berbagai pemangku kepentingan; atau pemangku kepentingan yang terlibat menunjukkan tingkat kesiapan yang tidak memadai.

2.3.7 Efisiensi Program

Efisiensi program dinilai terutama dengan menggunakan kriteria / faktor-faktor berikut:

1. Biaya program (yang harus menerapkan metodologi penghitungan biaya penuh).
2. Durasi program.

Meskipun efektivitas adalah faktor yang paling penting dalam menentukan program yang dipilih, kriteria kelayakan dan efisiensi program diharapkan akan menghasilkan prioritas yang lebih realistis, terutama di antara program-program dengan peringkat efektivitas yang serupa. Misalnya, apabila terdapat dua program yang memiliki tingkat kepentingan yang sama (memiliki peringkat efektivitas yang sama), maka faktor kelayakan dan efisiensi akan menentukan suatu program memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan program yang lain. Selain itu beberapa faktor lain juga menentukan dalampemilihan program/kegiatan SPBE, sebagaimana ilustrasi pada Gambar 2.1. berikut ini.

Gambar 2.1. Ilustrasi Pemilihan Program/Kegiatan



2.3.8 Metode Penyajian Peta Rencana SPBE

Setelah memilih program/kegiatan SPBE yang sesuai dengan kriteria, program/kegiatan tersebut kemudian disusun secara hierarki berdasarkan tiga tingkatan yang berbeda. Tingkat pertama mewakili tujuh muatan yang diamanatkan dalam Perpres SPBE. Tingkat kedua merupakan sasaran strategis yang juga diamanatkan dalam Perpres yang sama. Tingkat ketiga menyajikan program/kegiatan rinci yang akan dikembangkan oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah berdasarkan RPJMN dan peraturan terkait lainnya. Ilustrasi yang terlihat pada Tabel 2.2. menggambarkan penyajian program/kegiatan SPBE nasional dalam Peta Rencana SPBE Nasional.

Tabel 2.2. Metode Penyajian Peta Rencana SPBE

No	Proyek/Kegiatan	UIC	Output	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**Tata Kelola**	Level 1						
1.1.	Pembangunan Arsitektur	Level 2						
1.1.1	Pembangunan Portal Arsitektur SPBE	Level 3						
2.	**Manajemen**							
3.	**Layanan**							
4.	**Aplikasi**							
5.	**Infrastruktur**							
6.	**Keamanan SPBE**							
7.	**Audit TIK**							
7.1	Audit Aplikasi							
7.1.1	Audit Aplikasi Khusus	Level 3						
7.1.2	Audit Aplikasi Umum							
7.2	Audit Infrastruktur							
7.3	Audit Keamanan							

Muatan Peta Rencana SPBE Nasional Sesuai Amanat Perpres 95/2018 (7 muatan)

Diisi menggunakan referensi inisiatif strategis SPBE dalam rencana induk SPBE, komponen pada Arsitektur SPBE, dan peran yang dimiliki oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional

Merupakan proyek/kegiatan yang perlu diisi oleh ***leading sector*** Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terkait dengan SPBE, dengan memastikan terpenuhi semua aspek manajemen SPBE (Manajemen risiko, keamanan informasi, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE) dalam

Referensi rencana kerja yang ditentukan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional, yang menjadi acuan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun turunan dari Peta Rencana SPBE Nasional, dengan tetap memastikan terpenuhi didalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat semua aspek manajemen SPBE (Manajemen risiko, keamanan informasi, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE)

2.3.9 Pemantauan dan Evaluasi Program

Dari seluruh program/kegiatan yang termasuk dalam Peta Rencana SPBE nasional, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat selesai sesuai dengan yang ditargetkan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peta Rencana SPBE Nasional dilakukan oleh Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional melalui Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional.

Bab 3 Peta Rencana SPBE 2022 - 2026

Peta Rencana SPBE Kota Pangkal Pinang tahun 2024-2026 berisikan langkah-langkah yang akan di jalankan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE untuk 3 tahun mendatang. Peta Rencana ini digunakan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Kota Pangkal Pinang.

Peta Rencana SPBE Kota Pangkal Pinang ini dibuat dengan mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kota Pangkal Pinang dan RPJPD Kota Pangkal Pinang 2007-2026 serta untuk mewujudkan Visi SPBE Kota Pangkal Pinang yaitu ““Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Terpadu Dan Menyeluruh Untuk Menciptakan Pelayanan Publik Yang Berkinerja Tinggi Dan Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pembangunan Yang Berbasis Perdagangan Dan Jasa Dengan Dukungan Industri Unggulan”. Peta Rencana SPBE berikut ini memuat:

1. Peta Rencana Tata Kelola SPBE
2. Peta Rencana Manajemen SPBE
3. Peta Rencana Layanan SPBE
4. Peta Rencana Infrastruktur SPBE
5. Peta Rencana Aplikasi SPBE
6. Peta Rencana Keamanan SPBE
7. Peta Rencana Audit TIK

Penerapan SPBE di Kota Pangkal Pinang yang dijalankan oleh Tim Koordinasi SPBE harus secara konsisten menjalankan program-program sesuai dengan Peta Rencana yang ada. Reviu Peta Rencana SPBE Kota Pangkal Pinang dapat dilakukan jika ada perubahan Arsitektur SPBE Nasional, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Pangkal Pinang atau berdasarkan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Peta Rencana SPBE Kota Pangkal Pinang (tata kelola, manajemen SPBE, layanan, infrastruktur, aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan Audit TIK) dijelaskan secara detail pada halaman berikut ini:

3.1 Peta Rencana Tata Kelola SPBE

Tabel 3.1. Peta Rencana SPBE untuk muatan Tata Kelola SPBE

No.	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target		
				2024	2024	2025	2026
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:							
Indikator							
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KOTA PANGKAL PINANG							
1	**Tata Kelola**						
1.1.	**Pembangunan Arsitektur SPBE**						
1.1.1.	Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo	Dokumen Aristektur Proses BisnisKota Pangkal Pinang	Arsitektur SPBE belum ada			
1.1.2.	Penyusunan Arsitektur Layanan	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo	Dokumen Arsitektur Layanan	Arsitektur Layanan belum ada			
1.1.3.	Penyusunan Arsitektur Data	Dinas Kominfo	Dokumen Arsitektur Data	Arsitektur Data belum ada			
1.1.4.	Penyusunan Arsitektur Aplikasi	Dinas Kominfo	Dokumen Arsitektur Aplikasi	Arsitektur aplikasi belum ada			
1.1.5.	Penyusunan Arsitektur Infrastruktur	Dinas Kominfo	Dokumen Arsitektur Infrastruktur	Arsitektur infrastruktur belum ada			

1.1.6.	Penyusunan Aristektur Keamanan	Dinas Kominfo	Dokumen Aristektur Keamanan	Aristektur Keamanan belum ada			
1.1.7.	Pembangunan Portal Arsitektur SPBE	Dinas Kominfo	Pembangunan Portal ArsitekturSPBE	Portal Arsitektur SPBE			
1.1.8.	Integrasi Pusat Data Kota Pangkal Pinang dengan Pusat Data Pemprov Kep. Bangka Belitung	Dinas Kominfo	Pusat Data sudah terintegrasi	Integrasi Pusat Data belum ada			
1.1.9.	Integrasi Pusat Data Kota Pangkal Pinang dengan Pusat Data Nasional	Dinas Kominfo	Pusat Data sudah terintegrasi	Integrasi Pusat Data belum ada			
1.1.10.	Penambahan kapasitas storage untuk Backup & Recovery pada Pusat Data	Dinas Kominfo	Back up dan recovery pusat datasudah siap	Penambahan kapasitas storage pusat data perlu ditingkatkan			
1.1.11.	Peningkatan Quality of Service Jaringan Intra Pemkot Pangkal Pinang	Dinas Kominfo	Kualitas layanan jaringan Intra Pemkot Pangkal Pinang bagus	Quality of Service Jaringan Intra Pemkot Pangkal Pinang masih perlu ditingkatkan			
1.1.12.	Forum Kolaborasi SPBE antara Pemkot Pangkal Pinang dengan Kampus dan Relawan TIK	Dinas Kominfo	Forum kolaborasi SPBE terbentuk	Forum kolaborasi SPBE sudah dilakukan			

1.2.	**Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kota Pangkal Pinang**						
1.2.1	Evaluasi kinerja dan penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE	Sekretariat Daerah	Optimalisasi Kinerja Tim Koordinasi SPBE	Evaluasi kinerja tim koordinasi SPBE belum dilakukan			
1.3.	**Penyusunan Kebijakan SPBE**						
1.3.1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen dan Audit SPBE	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang	Peraturan Wali Kota tentang Manajemen dan Audit SPBE	Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang tentang Manajemen dan Audit SPBE belum ada			
1.3.2.	Penyusunan dan pembaharuan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Dinas Kominfo	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Kebijakan pembangunan aplikasi SPBE belum disusun			

1.3.3.	Penyusunan dan pembaharuan Peraturan tentang Standarisasi Infrastruktur Jaringan TIK	Dinas Kominfo	Peraturan standarisasi infrastruktur jaringan TIK sudah terbit dan mutakhir	Peraturan tentang Standarisasi Infrastruktur Jaringan TIK belum ada			
1.3.4.	Penyusunan dan pembaharuan kebijakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Government Service Bus)	Dinas Kominfo	Peraturan terkait sistem penghubung layanan sudah terbit dan mutakhir	Kebijakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Government Service Bus) belum ada			
1.3.5.	Penyusunan Peta Rencana SPBE	Dinas Kominfo	Dokumen Peta Rencana SPBE	Peta rencana dalam proses penyusunan			
1.3.6.	Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE	Bappeda dan Bakeuda	Rencana dan Anggaran SPBE	Rencana dan Anggaran SPBE sudah disusun			
1.3.7.	Penyusunan Kebijakan Jaringan Intra Pemkot Pangkal Pinang	Dinas Kominfo	Kebijakan Jaringan Intra Pemkot Pangkal Pinang	Kebijakan Jaringan Intra Pemkot Pangkal Pinang belum disusun			

1.4.	**Penyusunan SOP untuk penerapan kebijakan SPBE**						
1.4.1.	Pembaruan Proses Bisnis SPBE untuk semua OPD	Dinas Kominfo	Proses bisnis SPBE menjadi mutakhir	Proses Bisnis SPBE belum diperbarui untuk untuk semua OPD			
1.4.2.	Pembuatan prosedur (SOP) terkait pengoperasian Layanan Pusat Data	Dinas Kominfo	SOP Pengoperasian Layanan Pusat Data	Prosedur (SOP) terkait pengoperasian Layanan Pusat Data belum ada			

3.2 Peta Rencana Manajemen SPBE

Tabel 3.2. Peta Rencana SPBE untuk muatan Manajemen SPBE

No.	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target		
				2024	2024	2025	2026
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:							
Indikator							
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KOTA PANGKAL PINANG							
2	**Manajemen SPBE**						
2.1.	**Manajemen Risiko**		Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE				
2.1.1.	Pembuatan draft dan Pembaharuan Pedoman Manajemen Risiko SPBE	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Pedoman Manajemen Resiko SPBE sudah jadi dan selalu diperbaharui	Draft pedoman manajemen resiko sudah dibuat			

2.1.2.	Pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE diseluruh OPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Manajemen resiko telah diterapkan, dievaluasi dan diperbaiki	Pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE di seluruh OPD			
2.1.3.	Identifikasi Resiko SPBE	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Resiko SPBE telah teridentifikasi	Resiko SPBE belum teridentifikasi			
2.1.4.	Analisis level Resiko SPBE	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Level resiko telah diindentifikasi dan dianalisis	Analisis level resiko belum teridentifikasi			
2.1.5.	Evaluasi Resiko SPBE	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Resiko SPBE telah dievaluasi	Evaluasi resiko SPBE belum dilakukan			
2.1.6.	Melakukan Inventarisasi Informasi Umum dari semua Unit Pemilik Resiko(UPR) SPBE, tugas UPR SPBE, fungsiUPR SPBE, dan periode waktu pelaksanaan Manajemen Resiko.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Informasi umum dari semua UPR, seperti tugas, fungsi, dan periode waktu pelaksanaan telah diinventarisasi	Inventarisasi belum dilakukan			

2.1.7.	Penetapan Sasaran UPR	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Sasaran UPR telah di tetapkan	Sasaran UPR belum ditetapkan			
2.1.8.	Penetapan Struktur Pelaksana Manajemen Resiko.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Struktur pelaksana Manajemen Resiko telah ditetapkan	Struktur pelaksana manajemen resiko belum ditetapkan			
2.1.9.	Membuat Daftar Pemangku Kepentingan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Daftar Pemangku Kepentingan telah dibuat	Daftar pemangku kepentingan belum dibuat			
2.1.10.	Penetapan Kategori Resiko SPBE.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Kategori resiko SPBEtelah ditetapkan	Kategori resiko belum ditetapkan			
2.1.11.	Menentukan Area Dampak Resiko.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Area dampak resiko telah ditentukan	Area dampak resiko belum ditentukan			
2.1.12.	Melakukan penanganan / perbaikan dalam penentuan Konteks Resiko, Sasaran UPR dan Kategori Resiko SPBE.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Konteks resiko, sasaran UPR serta kategori resiko SPBE telah ditangani dan diperbaiki	Konteks resiko, sasaran UPR, dan kategori resiko SPBE belum ditentukan			

2.2.	**Manajemen Keamanan Informasi**		Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggunjawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.				
2.2.1	Penyusunan draft dan Pembaharuan Pedoman/Standar Keamanan Informasi	Diskominfo	Pedoman Keamanan Informasi yang sudah jadi dan terbaharui	Draft pedoman standar keamanan informasi sudah disusun			
2.2.2	Penetapan ruang lingkup Keamanan Informasi.	Diskominfo	Ruang lingkup keamanan informasi sudah ditetapkan	Ruang lingkup keamanan informasi			

				belum ditetapkan			
2.2.3.	Penetapan penanggung jawab keamanan di seluruh unit kerja SPBE Kota Pangkal Pinang	Diskominfo	Penanggung jawab keamanan di seluruh unit keja SPBE telah ditetapkan	Penanggung jawab keamanan di seluruh unit kerja SPBE belum ditetapkan			
2.2.4.	Edukasi kesadaran Keamanan SPBE di seluruh unit kerja.	Diskominfo	Edukasi kesadaran keamanan SPBE di seluruh unit kerja telah dilakukan	Edukasi kesadaran keamanan SPBE sudh dilakukan tetapi belum di seluruh unit kerja			
2.2.5.	Penilaian kerentanan Keamanan SPBE di seluruh unit kerja	Diskominfo	Penilaian kerentanan Keamanan SPBE di seluruh unit kerja	Tingkat kerentanan keamanan SPBE belum dinilai untuk seluruh unit kerja			

2.2.6.	Inventarisasi seluruh aset SPBE yang meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur	Diskominfo	Daftar inventarisasi aset SPBE	Inventarisasi seluruh asset SPBE belum dilakukan			
2.2.7.	Mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE	Diskominfo	Tingkat Kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE	Identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap asset SPBE belum dilakukan			
2.2.8.	Mengukur tingkat resiko Keamanan SPBE	Diskominfo	Tingkat resiko keamanan SPBE	Tingkat resiko keamanan SPBE belum diukur			
2.2.9.	Penanganan insiden Keamanan SPBE di seluruh unit kerja	Diskominfo	Insiden keamanan SPBE telah ditangani	Insiden keamanan SPBE sudah dilakukan			
2.2.10.	Mengidentifikasi sumber serangan;	Diskominfo	Sumber serangan telah teridentifikasi	Identifikasi sumber serangan belum dilakukan			

				secara menyeluruh di semua unit kerja			
2.2.11.	Menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya	Diskominfo	Informasi insiden sudah dianalisis	Analisis informasi yang terkait dengan insiden belum dilakukan			
2.2.12.	Memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi	Diskominfo	Penanganan insiden sudah dilakukan sesuai prioritas	Prioritas penanganan insiden belum dilakukan			
2.2.13.	Mendokumentasi bukti insiden yang Terjadi	Diskominfo	Bukti insiden telah didokumentasikan	Dokumentasi bukti insiden sudah dilakukan			
2.2.14.	Memitigasi atau mengurangi dampak resiko Keamanan SPBE	Diskominfo	Dampak resiko keamanan SPBE telah dimitigasi dan dikurangi	Mitigasi atau pengurangan dampak resiko keamanan SPBE sudah dilakukan			

2.3.	**Manajemen Data**		Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data				
2.3.1.	Penyusunan draft dan Pembaharuan Pedoman Manajemen Data	Diskominfo	Penyusunan dan pembaharuan pedoman manajemen data telah dilakukan	Draft pedoman manajemen data sudah disusun			
2.3.2.	Menyusun serta reviu arsitektur data, spesifikasi data dan ketentuan data	Diskominfo	arsitektur data, spesifikasi data dan ketentuan data sudah disusun dan direviu	Arsitektur data, spesifikasi dan ketentuan data belum disusun dan direviu.			

2.3.3.	Penyusunan, penetapan, perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pembaruan data induk dan data referensi	Diskominfo	Data induk dan data referensi sudah disusun, ditetapkan, direncanakan, dikumpulkan, diperiksa, disebarluaskan dan diperbarui	Data induk dan data referensi belum disusun			
2.3.4.	Perencanaan spesifikasi kualitas data yang sesuai forum satu data Indonesia	Diskominfo	Spesifikasi kualitas data yang sesuai dengan forum satu data Indonesia sudah dilakukan dan diperbaharui	Perencanaan spesifikasi kualitas data yang sesuai forum satu data Indonesia sudah dilakukan			
2.3.5.	Penyusunan Basis Data	Diskominfo	Basis data telah disusun	Penyusunan Basis Data belum dilakukan			
2.3.6.	Mengembangkan Pangkal Pinang Satu Data	Diskominfo	Pangkal Pinang satu data telah dikembangkan	Pangkal Pinang Satu Data sudah dikembangkan			

2.3.7.	Evaluasi Manajemen Data	Diskominfo	Manajemen data telah dievaluasi	Evaluasi Manajemen Data sudah dikembangkan			
2.4.	**Manajemen Aset TIK**		Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian pross perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.				
2.4.1.	Penyusunan draft dan pembaharuan dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Aset TIK	Badan Keuangan Daerah (Bakeuda)	Pedoman pelaksanaan manajemen aset TIK telah disusun dan diperbaharui	Draft pedoman Manajemen asset TIK belum disusun			

2.4.2.	Perencanaan aset TIK	Badan Keuangan Daerah (Bakeuda)	Aset TIK telah direncanakan	Perencanaan aset TIK belum dilakukan			
2.4.3	Penerapan Manajemen Aset TIK beserta evaluasinya	Badan Pengelola Badan Keuangan Daerah (Bakeuda)	Manajemen aset TIK dan evaluasinya telah diterapkan	Penerapan Manajemen Aset TIK belum dilakukan dan belum dievaluasi			
2.4.4.	Pengadaan aset TIK	Badan Keuangan Daerah (Bakeuda)	Aset TIK telah dilakukan pengadaan	Pengadaan aset TIK sudah dilakukan			
2.4.5.	Pengelolaan aset TIK	Badan Keuangan Daerah (Bakeuda)	Aset TIK telah dilakukan pengelolaan	Pengelolaan aset TIK sudah dilakukan			
2.4.6.	Penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE	Badan Keuangan Daerah (Bakeuda)	Perangkat keras dan perangkat lunak SPBE telah dilakukan penghapusan	Penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak SPBE belum dilakukan			

2.5.	**Manajemen Sumber Daya Manusia**		Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.				
2.5.1.	Penyusunan dan Pembaharuan Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen SDM SPBE	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)	edukasi kesadaran keamanan SPBE di seluruh unit kerja telah dilakukan	Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen SDM SPBE belum disusun			

2.5.2.	Penyusunan matriks kompetensi SDM SPBE eksisting dan kebutuhannya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)	Matriks kompetensi SDM SPBE eksisting dan kebutuhannya telah disusun	Penyusunan matriks kompetensi SDM SPBE eksisting dan kebutuhannya belum dilakukan			
2.5.3.	Penerapan dan evaluasi Manajemen SDM SPBE	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)	Manajemen SDM SPBE telah diterapkan dan dievaluasi	Penerapan dan evaluasi Manajemen SDM SPBE Belum dilakukan			
2.6.	**Manajemen Pengetahuan**		Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi				

			yang dihasilkan dalam SPBE.				
2.6.1.	Penyediaan draft dan pembaharuan Pedoman Manajemen Pengetahuan Kota Pangkal Pinang	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Peraturan Wali Kota tentangPedoman Manajemen Pengetahuan sudah disahkan	Draft Pedoman Manajemen Pengetahuan sudah disusun			
2.6.2.	Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE di semua OPD beserta evaluasinya	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Manajemen Pengetahuan SPBE telah diterapkan di semua OPD dan dievaluasi	Penerapan Manajemen Pengetahuan SPB beserta evaluasinya belum dilakukan di semua OPD			
2.6.3.	Pelaksanaan knowledge sharing SPBE melalui berbagai forum	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Forum knowledge sharing telah dilaksanakan	Pelaksanaan knowledge sharing SPBE melalui berbagai forum sudah dilakukan			

2.6.4.	Pembentukan tim Koordinasi Manajemen Pengetahuan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Tim koordinasi manajemen pengetahuan telah dibentuk	Tim Koordinasi Manajemen Pengetahuan belum dilakukan			
2.6.5.	Mengidentifikasi konteks manajemen pengetahuan dalam organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Konteks manajemen pengetahuan dalam organisasi telah diidentifikasi	Konteks manajemen pengetahuan dalam organisasi belum diidentifikasi			
2.6.6.	Mengidentifikasi praktek manajemen pengetahuan dalam organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Praktek manajemen pengetahuan telah diidentifikasi	Praktek manajemen pengetahuan dalam organisasi belum diidentifikasi			
2.6.7.	Mengidentifikasi dan melakukan analisis terhadap para pemangku kepentingan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Analisis terhadap pemangku kepentingan telah diidentifikasi dan dilakukan	Analisis terhadap para pemangku kepentingan belum dilakukan			

2.6.8.	Merumuskan strategi, proses bisnis, dan SOP manajemen pengetahuan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Strategi, proses bisnis, dan SOP manajemen pengetahuan telah dirumuskan	Strategi, proses bisnis, dan SOP manajemen pengetahuan belum dirumuskan			
2.6.9.	Mengembangkan strategi implementasi manajemen pengetahuan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Strategi implementasi manajemen pengetahuan telah dikembangkan	Strategi implementasi manajemen pengetahuan belum dikembangkan			
2.6.10.	Pengembangan dan Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan (SMP) Pangkal Pinang	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Sistem Manajemen Pengetahuan Pangkal Pinang telah dikembangkan dandiimplementasikan	Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan (SMP) Pangkal Pinang belum dilakukan			
2.6.11.	Pemanfaatan dan Integrasi SMP Pangkal Pinang dengan aplikasi SIMP@NBPPT	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	SMP Pangkal Pinang telah diintegrasikan dengan aplikasi SIMP@N BPPT	Integrasi SMP Pangkal Pinang dengan aplikasi SIMP@N BPPT belum dilakukan			

2.6.12.	Monitoring, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Manajemen PengetahuanSPBE Kota Pangkal Pinang	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Manajemen Pengetahuan SPBE Kota Pangkal Pinang telah dilakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan	Monitoring, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE belum dilakukan			
2.7.	**Manajemen Perubahan**		Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.				
2.7.1.	Penyusunan draft dan pembaharuan Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Kota Pangkal Pinang	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Manajemen Perubahan telah disusun dan diperbaharui secara berkala	Draft Pedoman Manajemen Perubahan SPBE belum disusun			

2.7.2.	Penerapan Strategi Manajemen Perubahan SPBE ke seluruh OPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Strategi manajemen perubahan SPBE ke seluruh OPD telah diterapkan	Strategi Manajemen Perubahan SPBE belumditerapkan ke seluruh OPD			
2.7.3.	Penyusunan Proses Bisnis dan SOP Manajemen Perubahan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Proses Bisnis dan SOP Manajemen Perubahantelah disusun	Proses Bisnis dan SOP Manajemen Perubahan belum disusun			
2.7.4.	Pengembangan Sistem Manajemen Perubahan SPBE Kota Pangkal Pinang	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Sistem Manajemen Perubahan SPBE telah dikembangkan	Sistem Manajemen Perubahan SPBE KotaPangkal Pinang belum dikembangkan			
2.7.5.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaanManajemen Perubahan SPBE Kota Pangkal Pinang	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan monitoring dan dievaluasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE Kota Pangkal Pinang belum dilakukan			

2.7.6.	Penerapan Strategi Manajemen Perubahan SPBE ke seluruh OPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Strategi manajemen perubahan SPBE telah diterapkan	Penerapan Strategi Manajemen Perubahan SPBE belum diterapkan ke seluruh OPD			
2.8.	**Manajemen Layanan SPBE**		Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE. Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemelihataan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan				

			pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.				
2.8.1.	Penyusunan draft dan pembaharuan Pedoman Manajemen Layanan SPBE Kota Pangkal Pinang	Diskominfo	Peraturan Wali Kota tentangPedoman Manajemen Layanan SPBE telah disusun dan diperbaharui	Draft Pedoman Manajemen Layanan SPBE sudah disusun			
2.8.2.	Penyusunan dan pembaharuan Proses Bisnis, SOP, dan SLA Manajemen Layanan	Diskominfo	Proses bisnis, SOP, dan SLA Manajemen layanan telah disusun dan diperbaharui	Proses Bisnis, SOP, dan SLA Manajemen Layanan belum disusun			
2.8.3.	Sosialisasi tentang Manajemen Layanan SPBE	Diskominfo	Manajemen layanan SPBE telah dilakukan sosialisasi	Sosialisasi tentang Manajemen Layanan SPBE tetapi belum ke seluruh unit kerja			

2.8.4.	Pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE melalui Service Desk Tier 1 dan 2	Diskominfo	Infrastruktur dan aplikasi SPBE telah digunakan dan dilakukan dilakukan pemeliharaan melalui service tier 1 dan 2	Pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE belum dilakukan melalui Service Desk Tier 1 dan 2			
2.8.5.	Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna melalui Service Desk Tier 1 dan 2	Diskominfo	Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan SPBE telah dilakukan melalui service desk tier 1 dan 2	Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna belum dilakukan melalui Service Desk Tier 1 dan 2			

2.8.6.	Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan SPBE Kota Pangkal Pinang	Diskominfo	Sistem aplikasi manajemen layanan SPBE telah dilakukan pengembangan	Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan SPBE KotaPangkal Pinang belum dilakukan			
2.8.7.	Reviu, Evaluasi dan Perbaikan Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Diskominfo	Manajemen layanan SPBE telah dilaksanakan, direviu, dievaluasi dan diperbaiki	Reviu, Evaluasi dan Perbaikan Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE belum dilakukan			
2.8.8.	Sertifikasi ISO 20000-1:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan	Diskominfo	Sertifikasi ISO 20000-1:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan telah dilakukan	Sertifikasi ISO 20000-1:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan belum dilakukan			

Selanjutnya untuk muatan Manajemen diturunkan dalam peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi untuk manajemen resiko, manajemen kamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE sebagai berikut.

3.a. Peta Rencana Pemenuhan Kriteria dan Kondisi Manajemen Resiko

Peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi untuk manajemen resiko dalam 3 tahun kedepan diserta bukti dukung yang diperlukan ditunjukkan pada Tabel 3.3.

3.b. Peta Rencana Pemenuhan Kriteria dan Kondisi Manajemen Keamanan Informasi

Selanjutnya adalah peta rencana pemenuhan kriteria untuk manajemen keamanan informasi yang ditunjukkan pada Tabel 3.4 untuk 3 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

3.c. Peta Rencana Pemenuhan kriteria dan kondisi untuk Manajemen Data

Kemudian peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi untuk manajemen data yang ditunjukkan pada Tabel 3.5 untuk 3 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

3.d. Peta Rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Aset TIK

Selanjutnya adalah peta rencana pemenuhan kriteria untuk manajemen asset TIK yang ditunjukkan pada Tabel 3.6 untuk 3 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

3.e. Peta Rencana Pemenuhan Kriteria dan Kondisi Kompetensi SDM SPBE

Berikutnya adalah peta rencana pemenuhan kriteria untuk kompetensi SDM SPBE yang ditunjukkan pada Tabel 3.7 untuk 3 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

3.f. Peta Rencana Pemenuhan Kompetensi SDM SPBE

Peta rencana selanjutnya adalah pemenuhan kriteria untuk kompetensi SDM SPBE yang ditunjukkan pada Tabel 3.8 untuk 3 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

3.g. Peta Rencana Pemenuhan Kriteria dan Kondisi untuk Manajemen Pengetahuan

Selanjutnya adalah peta rencana pemenuhan kriteria untuk manajemen pengetahuan yang ditunjukkan pada Tabel 3.9 untuk 3 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

3.h. Peta Rencana Pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Perubahan SPBE

Berikutnya yaitu peta rencana pemenuhan kriteria untuk manajemen perubahan SPBE yang ditunjukkan pada Tabel 3.10 untuk 3 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

3.i. Peta Rencana Pemenuhan Kriteria dan Kondisi Manajemen Layanan

Peta rencana berikutnya yaitu pemenuhan kriteria untuk manajemen layanan yang ditunjukkan pada Tabel 3.11 untuk 3 tahun kedepan dan disertai bukti dukung yang diperlukan.

Tabel 3.3. Peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Resiko

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2024	2025	2026	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kota Pangkal Pinang sudah menerapkan kegiatan Manajemen Resiko SPBE tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.				
2	Pemerintah Kota Pangkal Pinang menuangkan program dan kegiatan manajemen resiko ke dalam Peta Rencana SPBE serta menerapkannya walaupun belum mengacu pada pedoman				1. Dokumentasi peta rencana yang memuat program dan kegiatan manajemen risiko SPBE; 2. Dokumentasi Penerapan manajemen risiko SPIP; 3. Dokumentasi Penerapan manajemen risiko IPPD/ lainnya.
3	Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah menerapkan Manajemen Resiko SPBE yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE				1. Dokumen Peta Rencana SPBE yang berisi matriks program dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE 2. Dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE 3. Form 2.1-4.0 yang telah terisi yang terdapat pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 4. Sekurang-kurangnya IPPD dapat melampirkan tiga (3) form

					yaitu form penetapan konteks risiko SPBE, form penilaian risikoSPBE, dan form rencana penanganan risiko SPBE yang diformalkan oleh pemilik risiko,atau mengisi matriks risiko final
4	Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah memiliki Kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE IPPD, serta diterapkan ke seluruh unit kerja /perangkat daerah dan melakukan reviu dan evaluasi				1. Dokumen kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang sudah ditetapkan oleh KoordinatorSPBE IPPD 2. Form 2.1-5.0 yang telah terisi yang terdapat pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun2020 3. Notulensi/ catatan/telaahan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasitindak lanjut 4. Undangan rapat/dokumentasiaktivitas reviu dan evaluasi (opsional) 5. SK Tm yang terdiri dari KomiteManajemen Risiko (KMR), Unit Kepatuhan Risiko (UKR), dan Unit Pemilik Risiko (UPR) 6. Sekurang-kurangnya IPPDharus melampirkan empat (4)

					form yaitu form penetapan konteks risiko SPBE, form penilaian risiko SPBE, form rencana penanganan risiko SPBE,dan form laporan pemantauan risiko SPBE
5	Pemerintah Kota Pangkal Pinang melakukan tindak lanjut perbaikan penerapan manajemen resiko SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.				1. Dokumen kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang sudah ditetapkan oleh KoordinatorSPBE IPPD 2. Notulensi/ catatan/telaahan/laporan hasil penerapan tindak lanjut 3. Undangan rapat/dokumentasiaktivitas penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko (opsional)

Tabel 3.4. Peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Keamanan Informasi

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2024	2025	2026	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kota Pangkal Pinang sudah menerapkan kegiatan Manajemen Keamanan Informasi tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.				
2	Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah mengendalikan Keamanan Informasi dan dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah				Dokumentasi pengendalian keamanan informasi berupa pelaksanaan penetration test, penilaian Indeks KAMI, *Vulnerable assessment*, dan mekanisme *backup and restore*
3	Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah mengendalikan Keamanan Informasi dan dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta telah memenuhi level 2.				Dokumentasi pengendalian keamanan informasi yang terarahdan sesuai perencanaan yaitu berupa pelaksanaan penetration test, penilaian Indeks KAMI, Vulnerable assessment, dan mekanisme Backup and restore
4	Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah mengendalikan Keamanan Informasi melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE IPPD berdasarkan Risiko SPBE serta telah direviu dan dievaluasi serta telah memenuhi level 3				1. Dokumentasi pengendalian Keamanan Informasi yang sudah sesuai standar dan telahmemuat kebijakan strategis yang telah ditetapkan berupa pelaksaaan penetration test, penilaian Indeks KAMI, Vulnerable assessment, mekanisme *backup and restore* 2. Dokumentasi pendukung pelaksanaan reviu dan evaluasi penerapan Keamanan Informasi

					berupa Undangan rapat pelaksanaan reviu/dokumentasi aktivitas reviu (opsional) serta notulensi/ catatan/telaahan/ laporan/rekomendasi tindak lanjut terhadap penerapan KeamananInformasi 3. Dokumentasi pendukung pelaksanaan reviu/evaluasi harus dilengkapi dengan tanda tangan penanggung jawab kegiatan dan/ atau dapat dipertanggung jawabkan
5	Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan tindak lanjut perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi serta telah memenuhi level 4.				1. Dokumentasi pengendalian Keamanan Informasi yang sudah dilakukan perbaikan penerapan berdasarkan rekomendasi dan inisiatif kebijakan strategis berupa pelaksanaan penetration test,

					penilaian Indeks KAMI, Vulnerable assessment, mekanisme Backup and restore 2. Dokumentasi pendukung pelaksanaan perbaikan penerapanKeamanan Informasi berupa Notulensi/ catatan/telaahan/laporan /pelaksanaan tindak lanjut penerapan Keamanan Informasiserta Undangan rapat/dokumentasi aktivitas pelaksanaan tindak lanjut penerapan keamanan informasi (opsional)

Tabel 3.5. Peta Rencana pemenuhan kriteria dan kondisi untuk Manajemen Data

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2024	2025	2026	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kota Pangkal Pinang sudah menerapkan kegiatan Manajemen Keamanan Informasi tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.				
2	Pemerintah Kota Pangkal Pinang sudah menerapkan Manajemen Data dengan program dan kegiatan yang terarah dan terencana namun dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data				Dokumentasi peta rencana yang memuat program dan kegiatan manajemen Data berupa peta rencana SPBE yang berisi program dan kegiatan Manajemen Data, dokumentasi pelaksanaan programdan kegiatan Manajemen Data, serta data sektoral dan data set pada layanan open data
3	Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang sudah menerapkan Manajemen Data SPBE dengan mengacu pada pedoman ManajemenData				1. Dokumentasi peta rencana yangmemuat program dan kegiatan manajemen data SPBE; 2. Dokumentasi Manajemen Data yang berisi meliputi pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data,dan interoperabilitas data berupa pelaksanaan forum data yang melibatkan produsen data, wali

					data, pembina data serta data sectoral dan data set pada layananopen data
4	Memenuhi level 3 dan harus mencakup dua kriteria berikut: 1. Manajemen Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Pangkal Pinang, serta diterapkan ke seluruh unit kerja /perangkat daerah 2. Penerapan Manajemen Data di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah direviu dan dievaluasi				1. Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sudah ditindaklanjuti sesuai berdasarkan rekomendasi/inisatif kebijakan strategis berupa Dokumen pengendalian Manajemen Data yang sudah ditetapkan oleh Koordinator SPBE IPPD, SK dan Kebijakan Keamanan Data 2. Dokumentasi pendukung pelaksanaan reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Data berupa Notulensi/ catatan/telaahan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data serta Undangan rapat/dokumentasi aktivitas reviu/evaluassi (opsional)
5	Memenuhi level 4 serta ada tindak lanjut perbaikan penerapan Manajemen Data berdasarkan hasil reviu dan evaluasi				1. Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sudah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi /inisatif kebijakan

					strategis berupa Dokumen kebijakan strategis Manajemen Data SPBE yang sudah ditetapkan oleh Koordinator SPBE IPPD 2. Dokumentasi pendukung pelaksanaan rekomendasi tindaklanjut berupa. Notulensi/ catatan/telaahan/laporan hasil penerapan tindak lanjut serta Undangan rapat/dokumentasi aktivitas penyempurnaan penerapan Manajemen Data (opsional)

Tabel 3.6. Peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Aset TIK

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2024	2025	2026	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kota Pangkal Pinang menerapkan Manajemen Aset TIK tanpa program yang terencana				
2	Pemerintah Kota Pangkal Pinang menerapkan Manajemen Aset TIK dengan program dan kegiatan yang terarah dan terencana namun dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK				1.Peta Rencana SPBE yang berisi program dan kegiatan Manajemen Aset TIK

					2. Dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan ManajemenAset TIK 3. Daftar aset TIK yang dikelola oleh unit pengelola TIK dan atau unit pengelola asset.
3	Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah menerapkan Manajemen Aset TIK dengan mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK				1. Dokumentasi peta rencana yangmemuat program dan kegiatan Manajemen Aset TIK yang berbasis elektronik serta daftar aset TIK pada seluruh unit kerja/perangkat daerah yang telah diberiketerangan (aset idle, dihapus, dsb) 2. Dokumentasi Manajemen AsetTIK yang sudah mencakup perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK berupa Notulensi/ catatan/telaahan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut serta Undangan rapat/ dokumentasi aktivitas reviudan evaluasi (opsional)

4	Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah menerapkan Manajemen TIK yang mencakup dua kriteria berikut: 1. Manajemen Aset TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalan kan fungsi pengelolaan TIK di IPPD dan diterapkan ke seluruhunit kerja /perangkat daerah 2. Penerapan Manajemen Aset TIK telah direviu dan dievaluasi				1. Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK yang berbasis elektronik dan sudah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi /inisatif kebijakanstrategis 2. Dokumentasi pendukung pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut berupa notulensi/ catatan/telaahan/laporan pelaksanaan perbaikan penerapanmanajemen Aset TIK serta undangan rapat/dokumentasi aktivitas perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK (opsional
5	Memenuhi level 4 serta Pemerintah Kabupatane Pangkal Pinang sudah ada tindak lanjut perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK berdasarkan hasil reviu dan evaluasi				1. Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK berbasis elektronik yang sudah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi /inisatif kebijakan strategis 2. Dokumentasi pendukung pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut berupa Notulensi/catatan/telaahan/laporan pelaksanaan perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK serta undangan rapat/dokumentasi aktivitas perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK (opsional)

Tabel 3.7. Peta Rencana pemenuhan kriteria dan kondisi kompetensi SDM SPBE

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2024	2025	2026	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melakukan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE tanpa program yang terencana				
2	Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melakukan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan sesuai dengan perencanaan, namun kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE hanya terpenuhi sebagian				1. Dokumen Peta Rencana yang memuat program dan kegiatanManajemen Sumber DayaManusia IPPD 2. Dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensiSDM 3. Laporan hasil pelatihan
3	Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah memenuhi kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE seluruhnya				1. Dokumen Peta Rencana yangmemuat program dan kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia IPPD 2. Dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensi SDM,dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan 3. Dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) 4. Laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDMyang mencakup seluruh kebutuhan kompetensi SDM SPBE 5. Dokumentasi hasil pelatihan,sertifikasi, dsb

4	Memenuhi level 3 dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melakukan : 1. Peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan dan telah menyusun strategi pelaksanaan Manajemen SDM SPBE yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBEIPPD serta diterapkan kepada seluruh unit kerja 2. Penerapan Manajemen Sumber Daya ManusiaSPBE telah direviu dan dievaluasi				1. Dokumentasi inisiatif strategi peningkatan kompetensi SDM SPBE 2. Notulensi/catatan/telaahan/ laporan hasil evaluasi/ rekomendasi terhadap penerapan pelaksanaan Manajemen SDM SPBE 3. Undangan rapat pembahasan reviu dan evaluasi penerapan SDM SPBE/dokumentasi aktivitas reviu dan evaluasi (opsional) 4. Dokumentasi pendukung pelaksanaan reviu/evaluasi harusdilengkapi dengan tanda tangan penanggung jawab kegiatan dan/atau dapat dipertanggung jawabkan

5	Memenuhi level 4 serta Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melakukan tindak lanjut melalui perbaikan perencanaan dan model kompetensi sumber daya manusia berdasarkan hasil reviu dan evaluasi				1. Dokumentasi penerapan Manajemen SDM SPBE yangsudah dilakukan peningkatan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi 2. Notulensi/catatan/telaahan/ laporan pelaksanaan perbaikan penerapan Manajemen SDM SPBE 3. Undangan rapat/dokumentasiaktivitas perbaikan penerapan Manajemen SDM SPBE (opsional)

Tabel 3.8. Peta Rencana pemenuhan kompetensi teknis SDM SPBE

Kompetensi SDM	Program Kerja Pemenuhan Kompetensi Teknis	Sasaran	Tahun Pelaksanaan
Proses Bisnis Pemerintahan	Bimtek Peraturan Menteri PANRB No 19/2018	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi dan Staf TIK seluruh OPD	2024
Arsitektur SPBE	Bimtek Arsitektur SPBE Nasional dan Daerah	Staf Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan TIK Dinkominfo	2024
	Pelatihan TOGAF	Staf Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan TIK Dinkominfo	2025
	Pelatihan Zachman Framework	Staf Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan TIK Dinkominfo	2026
Data dan Informasi	Pelatihan Statistik dan Pengolahan Data	Staf Seksi Pengolahan Data dan Statistik Diskominfo dan Pengolah Data di seluruh OPD	2024
	Pelatihan Database Administrator	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi dan database administrator seluruh OPD	2025
	Pelatihan Analis dan Desain Basis Data	Staf TIK atau database analyst seluruh OPD	2026
	Pelatihan Integrasi Data	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi dan Staf TIK seluruh OPD	2026
Keamanan	Bimtek Indeks KAMI	Staf Seksi Persandian dan Keamanan Informasi serta Staf TIK-Security seluruh OPD	2024

Kompetensi SDM	Program Kerja Pemenuhan Kompetensi Teknis	Sasaran	Tahun Pelaksanaan
	Pelatihan Security System Administrator	Staf Seksi Persandian dan Keamanan Informasi serta Staf TIK-Security seluruh OPD	2025
	Pelatihan & Sertifikasi standar SMKI SNI ISO/IEC 27001	Staf Seksi Persandian dan Keamanan Informasi serta Staf TIK-Security seluruh OPD	2026
	Pelatihan & Sertifikasi CISM	Staf Seksi Persandian dan Keamanan Informasi serta Staf TIK-Security seluruh OPD	2026
	Pelatihan & Sertifikasi CISSP	Staf Seksi Persandian dan Keamanan Informasi serta Staf TIK-Security seluruh OPD	2026
	Pelatihan & Sertifikasi CCSP	Staf Seksi Persandian dan Keamanan Informasi serta Staf TIK-Security seluruh OPD	2026
Aplikasi SPBE	Pelatihan Web design	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi atau web designer seluruh OPD	2024
	Pelatihan System analyst	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi atau system analyst seluruh OPD	2024
	Pelatihan Pemrograman PHP	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi atau programmer seluruh OPD	2025
	Pelatihan Web administrator	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi atau admin web seluruh OPD	2025

Kompetensi SDM	Program Kerja Pemenuhan Kompetensi Teknis	Sasaran	Tahun Pelaksanaan
	Pelatihan System administrator	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi atau admin sistem seluruh OPD	2025
	Pelatihan Manajemen Aplikasi	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi atau staf TIK seluruh OPD	2025
	Pelatihan Pemrograman Java	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi atau programmer seluruh OPD	2026
	Pelatihan Pemrograman Python	Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi atau programmer seluruh OPD	2026
Infrastruktur	Pelatihan Teknisi Jaringan	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo dan Staf TIK-Jaringan seluruh OPD	2024
	Pelatihan Teknisi Komputer	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo dan Staf TIK seluruh OPD	2024
	Pelatihan Network Administrator	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo dan Staf TIK-Jaringan seluruh OPD	2025
	Pelatihan & Sertifikasi Desain Jaringan Komputer CCNA	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo dan Staf TIK-Jaringan seluruh OPD	2025
	Pelatihan & Sertifikasi Desain Jaringan Komputer CCDA	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo dan Staf TIK-Jaringan seluruh OPD	2026

Kompetensi SDM	Program Kerja Pemenuhan Kompetensi Teknis	Sasaran	Tahun Pelaksanaan
	Pelatihan & Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer CCDP	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo dan Staf TIK-Jaringan seluruh OPD	2025
	Pelatihan & Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer CCIP	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo dan Staf TIK-Jaringan seluruh OPD	2026
	Pelatihan & Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer CCIE	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK Diskominfo dan Staf TIK-Jaringan seluruh OPD	2026

Tabel 3.9. Peta rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Pengetahuan

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2024	2025	2026	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kota Pangkal Pinang belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.				
2	Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan tetapi dilaksanakan tanpa standar /pedoman				1. Dokumen Peta Rencana SPBE yang berisi matriks program dan kegiatan Manajemen Pengetahuan 2. Dokumentasi yangmenggambarkan sebagian dariaktivitas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,penggunaan, dan alih pengetahuan
3	Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan mengacu pada standar /pedoman IPPD dan Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan				1. Penggunaan aplikasi Learning Management System (LMS) yang memuat terkait pengetahuan SPBE 2. Dokumentasi yang menggambarkan seluruh aktivitas pengumpulan, pengolahan,penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan. 3. Sistem aplikasi yang digunakanharus dapat dipastikan /dibuktikanbahwa dikelola dan digunakan

4	Memenuhi level 3 dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan: 1. Seluruh unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dan telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBEdengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi 2. Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE telah direviu dan dievaluasi				1. Penggunaan aplikasi Learning Management System (LMS) yangmemuat terkait pengetahuan SPBE yang mencakup seluruh unit kerja/perangkat daerah 2. Notulensi/catatan/telaahan/laporan/ rekomendasi perbaikan atas penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE 3. Undangan rapat/dokumentasiaktivitas reviu dan evaluasi (opsional)
5	Memenuhi level 4 serta ada tindak lanjut perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi				1. Dokumentasi yang menunjukkan pemutakhiran aplikasi LMS 2. Notulensi/catatan/telaahan/laporan/ pelaksanaan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE 3. Undangan rapat/dokumentasi aktivitas perbaikan penerapanManajemen Pengetahuan (opsional)

Tabel 3.10. Peta Rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Perubahan SPBE

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2024	2025	2026	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kota Pangkal Pinang belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Perubahan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.				
2	Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan kegiatan Manajemen Perubahan SPBEsesuai dengan perencanaan, namun hanya dilaksanakan oleh sebagian unit kerja /perangkat daerah				Dokumen Peta Rencana SPBE yang berisi matriks program dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE.
3	Memenuhi level 2 dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan kegiatan Manajemen				Dokumentasi Manajemen Perubahan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnyadan terdokumentasi secara formal,dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh unit kerja/perangkat daerah, bisa berupa pengisian matriks/form dan log dari setiap tahapan /prosesManajemen Perubahan

4	Memenuhi level 3 dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap kegiatan/penerapan Manajemen PerubahanSPBE				1. Dokumen formal terkait Manajemen Perubahan yang sudah berisi inisiatif strategis danditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE IPPD 2. Notulensi/ catatan/telaahan/ laporan/rekomendasi perbaikan atas penerapan Manajemen Perubahan SPBE 3. Undangan rapat/dokumentasiaktivitas reviu dan evaluasi (opsional)
5	Memenuhi level 4 serta Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melakukan tindak lanjut perbaikan penerapan Manajemen Perubahan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi				1. Dokumen terkait Manajemen Perubahan yang sudah diperbaiki dan dilakukan penyempurnaan serta ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE IPPD 2. Notulensi/ catatan/telaahan/laporan/pelaksanaan penerapan ManajemenPerubahan SPBE yang telah diperbaiki/disempurnakan 3. Undangan rapat/dokumentasiaktivitas penerapan Manajemen Perubahan SPBEyang sudah dilakukan perbaikan (opsional)

Tabel 3.11. Peta Rencana pemenuhan kriteria dan kondisi Manajemen Layanan

Level	Pemenuhan Kriteria dan Kondisi	2024	2025	2026	Bukti Dukung
1	Pemerintah Kota Pangkal Pinang belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Layanan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.				
2	Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Kota Pangkal Pinang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, namun hanya dilaksanakan pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE				Dokumen Peta Rencana SPBE yang berisi matriks program dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE
3	Memenuhi level 2 dan Manajemen Layanan SPBE telah dilaksana kan pada seluruh proses manajemen Layanan SPBE				1. Formulir: service catalogue, prioritas penanganan gangguan, rencana keberlangsungan layanan,permintaan layanan, penanganan gangguan, laporan ketersediaan layanan, laporan evaluasi layanan laporan exception, dsb 2. Dokumen SLA, OLA, UC Jika IPPD sudah menerapkan proses manajemen layanan SPBE yang hanya meliputi pelayanan pengguna (pengaduan, permintaan) maka dapat berada dilevel 3

4	Memenuhi level 3 dan Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Kota Pangkal Pinang harus mencakup kriteria berikut: 1. Manajemen Layanan SPBE telah ditetapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan 2. Kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah direviu dan dievaluasi				1. Penggunaan sistem/aplikasi pengelolaan manajemen layanan SPBE 2. Notulensi/ catatan/telaahan/ laporan/rekomendasi perbaikan atas penerapan Manajemen Layanan SPBE 3. Undangan rapat/dokumentasiaktivitas reviu dan evaluasi (opsional)
5	Memenuhi level 4 serta Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melakukan tindak lanjut perbaikan penerapan Manajemen Layanan SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi				1. Dokumentasi terkait Manajemen Layanan SPBE yang sudah diperbaiki dandilakukan penyempurnaan 2. Notulensi/ catatan/telaahan/ laporan/pelaksanaan penerapan Manajemen Layanan SPBE yang telah diperbaiki /disempurnakan

3.3 Peta Rencana Layanan SPBE

Tabel 3.12. Peta Rencana SPBE untuk muatan Layanan SPBE

No.	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output/Luaran	Baseline	Target		
				2024	2024	2025	2026
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:							
3	**Layanan SPBE**						
3.1.	Penyusunan Domain Arsitektur Layanan						
3.1.1.	Penyusunan dan perbaikan Domain Arsitektur Layanan sesuai dengan SE Kemenpan RB No. 18/2022	Diskominfo	Dokumen Arsitektur Layanan yang minimal memuat layanan : 1. layanan terkait perizian dan akreditasi 2. layanan terkait pekerjaan umum 3. layanan terkait kesehatan 4. layanan terkait bantuan sosial 5. layanan terkait hukum dan keamanan 6. layanan terkait pendidikan 7. layanan terkait pemerintahan umum 8. layanan data terbuka dalam kerangka Satu Data Indonesia	sudah ada tetapi belum mengacu ke peraturan terbaru			
3.2.	Survei Pengguna SPBE						

3.2.1.	Survei untuk mengetahui kebutuhan pengguna SPBE	Diskominfo	Dokumen laporan kebutuhan pengguna SPBE. **Survey Pengguna SPBE** a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasanPengguna SPBE terhadap Layanan SPBE; b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan; c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masinginstansi OPD Kota Pangkal Pinang.	survei perlu dilakukan secara berkala			
3.2.2.	Survei untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna SPBE	Diskominfo	Dokumen laporan tingat kepuasan pengguna SPBE	survei perlu dilakukan secara berkala			
3.3.	Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan						

3.3.1.	Integrasi Layanan Perencanaan, Layanan Pengangaran dan Layanan Keuangan - penambahan fitur - penambahan report - evaluasi secara berkala - perbaikan berkesinambungan	Bakeuda, Bapperida	Integrasi layanan perencanaan, penganggaran dan keuangan. Saat ini menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(SIPD) yang dikembangkan oleh Kemendagri.	menggunakanSIPD			
3.3.2.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa - integrasi dengan LKPP - penambahan fitur dan report - evaluasi secara berkala - perbaikan secara berkesinambungan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pangkal Pinang, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Pangkal Pinang	Aplikasi LPSE yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemkot Pangkal Pinang mengembangkan beberapa modul untuk penambahan fitur baru yang dibutuhkan.	menggunakan aplikasi LPSE dari LKPP			
3.3.3.	Layanan Kepegawaian - integrasi dengan BKN - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi secara berkala - perbaikan secara berkesinambungan	BKPSDMD	Aplikasi kepegawaian yang terhubung ke aplikasi kepewaian nasional, dan juga terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya	menggunakan aplikasi dari BKN			
3.3.4.	Layanan Kearsipan Dinamis - diterapkan di semua OPD - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi secara berkala - perbaikan secara berkesinambungan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Kearsipan Dinamis yang digunakan oleh semua OPD dan terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.	aplikasi baru digunakan di beberapa OPDsaja			

3.3.5.	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - penambahan fitur/report baru - integrasi dengan layanan SPBE lainnya evaluasi dan perbaikan secara berkala	Bakeuda	Layanan Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah yang terintegrasi dengan lainnya SPBE lainnya.	menggunakan aplikasi SIAP BMD.			
3.3.6.	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah - penambahan fitur/report baru - integrasi dengan layanan SPBE lainnya evaluasi dan perbaikan secara berkala	Inspektorat	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang terintegrasidengan layanan SPBE lainnya.	sudah ada aplikasi WBS, tetapi belum terintegrasi dengan layanan SPBElainnya			
3.3.7.	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi - penambahan fitur/report baru - integrasi dengan layanan SPBE lainnya evaluasi dan perbaikan secara berkala	Inspektorat	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.	menggunakan aplikasi SAKIP/LAKIP			
3.3.8.	Layanan Kinerja Pegawai - penambahan fitur/report baru - integrasi dengan layanan SPBE lainnya evaluasi dan perbaikan secara berkala	BKPSDMD, Bagian Organisasi Setda Kota Pangkal Pinang	Layanan Kinerja Pegawai yangterintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.	sudah ada aplikasi tetapibelum terintegrasi dengan layanan lainnya			

3.4.	Portal Layanan Publik Terintegrasi Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah						
3.4.1.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik - penambahan fitur/report baru - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi dan perbaikan secara berkala	Diskominfo	SP4N-LAPOR! yang dikembangkan oleh Kemenpan-RB diintegrasikan dengan aplikasi pengaduan yang sudah dikembangkan oleh Pemkot Pangkal Pinang	menggunakan aplikasi SP4N-LAPOR!			
3.4.2.	Layanan Data Terbuka - update data terbaru secara berkala - penambahan fitur data analitik - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi dan perbaikan secara berkala	Diskominfo	Layanan Data Terbuka Pemkot. Pangkal Pinang yang terintegrasidengan layanan lainnya	Sudah ada Portal Satu Data PemkotPangkal Pinang			
3.4.3.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pangkal Pinang -penambahan fitur transaksi dan data analitik - update peraturan terbaru secara rutin - integrasi dengan JDIH Nasional - evaluasi dan perbaikan secara berkala	Bagian Hukum Setda Pangkal Pinang	Layanan JDIH yang terintegrasi dengan JDIH Nasional, mempunyai fitur transaksi dandata analitik serta mempunyaikonten yang selalu up to date.	Sudah ada JDIH Pemkot Pangkal Pinang.			

3.5.	**Pembangunan Portal Data Daerah**						
3.5.1.	Pembangunan Portal Data Daerah Pemkot. Pangkal Pinang - konten yang selalu diperbarui secara berkala - penambahan fitur transaksi dan data analitik - selalu dievaluasi dan diperbaiki	Diskominfo	Portal Data Pemkot. Pangkal Pinang	sudah ada situs resmi Pemkot. Pangkal Pinang			
3.6.	**Penyelenggaraan Manajemen Layanan**						
3.6.1.	Adanya manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanankepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan)	Diskominfo	Penerapan Manajemen Layanan sesuai dengan Peta Rencana danPedoman Manajemen Layanan yang sudah ditetapkan	belum ada			
3.6.2.	Adanya portal pusat layanan service desk terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/ perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru	Diskominfo	Tersedia Portal Pusat Layanan Service Desk	belum ada			

3.4 Peta Rencana Aplikasi SPBE

Tabel 3.13. Peta Rencana SPBE untuk muatan Aplikasi SPBE

No.	Program/Kegiatan	enanggung Jawab	Output	Baseline	Target		
				2024	2024	2025	2026
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:							
4	**Aplikasi SPBE**						
4.1.	Penyusunan Domain Arsitektur Aplikasi						
4.1.1.	Penyusunan Domain Arsitektur Aplikasi sesuai dengan SE Kemenpan RB No. 18/2022	Diskominfo	Dokumen arsitektur domain Aplikasi SPBE sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional setidaknya memuat: 1. aplikasi terkait perizinan dan akreditasi; 2. aplikasi terkait pekerjaan umum; 3. aplikasi terkait kesehatan; 4. aplikasi terkait bantuan sosial; 5. aplikasi terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 6. aplikasi terkait pendidikan; 7. aplikasi terkait pemerintahan umum; dan 8. Portal Satu Data Indonesia	sudah ada tetapi masih belum sesuai dengan SE Kemenpan RB no 18/2022			

4.1.2.	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan	Diskominfo	a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia; b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untukmengurangi beban kerja administrasi danpada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks; c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi big data analytics untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks; d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologiberbagi pakai.	belum ada			
4.2.	Aplikasi Administrasi Pemerintahan						

4.2.1.	SIPD	Bapperida	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.2.2.	SIMPEG - penambahan fitur data analitik - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - integrasi dengan SIMPEG Nasional	BKPSDMD	simpeg adalah aplikasi berbasis website untuk manajemen kepegawaian ASN diKota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.2.3.	SAKTI	Bakeuda	Aplikasi pelayanan keuangan dan aset daerah mulai dari pencatatan aset, pengajuan dan pencairan keuangan daerah, pengelolaan kas daerah, sampai dengan laporan akuntansi. Penginputan dan laporanaset daerah, pembuatan SPP SPM SP2D, pengelolaan kas daerah dan laporan akuntansi	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.2.4.	e-Performance Pangkal Pinang	BKPSDMD	e-Performance merupakan aplikasi daring (online) yang digunakan ASN untuk inputaktivitas kinerja pegawai. Pelaporan Kinerja Pegawai, aktivitas secara daily pada jam kerja	sudah ada tetapi perlu penambaha nfitur baru			

4.2.5.	Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pangkal Pinang	Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.2.6	SIRUP	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Pangkal Pinang	Sistem Informasi Perencanaan Umum Pengadaan	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.2.7.	Layanan Pengaduan Online Masyarakat dan Whistle BlowingSystem (WBS)	Inspektorat	Aplikasi Umum Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional digunakan untuk menerima dan menyelesaikan laporan berupa aspirasi, pengaduan dan permintaan informasi yang berasal dari masyarakat yang dikoordinir oleh Inspektorat Kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambaha nfitur baru			
4.3.	Aplikasi Umum Layanan Publik						
4.3.1.	SP4N-LAPOR	Diskominfo	Aplikasi Umum Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik digunakan untuk menerimadan menyelesaikan Laporan	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			

4.3.2.	Satu data - penambahan fitur baru -layanan transaksi dan analitik data - integrasi dengan Satu Data Nasional	Diskominfo	Publikasi data statistik	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.3.3.	JDIH - penambahan fitur transaksi - integrasi dengan JDIH Nasional - update data terbaru - penambahan fitur data analitik	Bagian Hukum Setda Pangkal Pinang	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.	Aplikasi Khusus						
4.4.1.	TINTA INDAH PGK Sistem Informasi Peta Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang	Bapperida	Aplikasi berbasis website yang digunakan untuk menghimpun inovasi yang ada di lingkup Pemerintah Kota Pangkal Pinang, baik digital maupun non-digital	sudah ada tetapi perlu penambaha nfitur baru			
4.4.2.	SEPEDA PGK Sistem Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kota Pangkal Pinang	Bapperida	Aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mempermudah proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambaha nfitur baru			
4.4.3.	Pajak Online	Bakeuda	Aplikasi berbasis website yang memudahkan masyarakat dalam memantau perkembangan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambaha nfitur baru			

4.4.4.	CEK PBB	Bakeuda	Aplikasi berbasis website yang digunakan untuk melihat informasi tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB)	sudah ada tetapi perlu penambaha nfitur baru			
4.4.5.	SIMPEL Sistem Informasi Manajemen Data Pegawai Harian Lepas	Bakeuda	Aplikasi berbasis website yang digunakan untuk Pengelolaan dan Gaji Pegawai Harian Lepas (PHL)	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.6.	Aplikasi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)	Bakeuda	Aplikasi berbasis website untuk manajemen tunjangan penghasilan pegawai (TPP) Pemerintah Kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.7.	Bank PAPIN	Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan masyarakat menjadi nasabah bank sampah / menjual sampah yang bernilai ekonomis	sudah ada tetapi perlu penambaha nfitur baru			
4.4.8.	PGK-Shortlink	Diskominfo	Aplikasi untuk membuat tautan secara pendek atau *short link*	sudah ada tetapi perlu penambaha nfitur baru			
4.4.9.	SENYUM Semue Bise Nyari Informasi Umum	Diskominfo	Layanan berbasis digital yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar Kota Pangkal Pinang, seperti destinasi wisata, kuliner, fasilitas publik, Kesehatan, dan	sudah ada tetapi perlu penambaha nfitur baru			

			lain-lain				
4.4.8.	SI PELANGI Sistem Informasi Pengajuan Langsung Ditangani	Diskominfo	Aplikasi yang melayani atau menanggapi pertanyaan teknis pengguna terkait layanan yang ada di Pemerintah Kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahanfitur baru			
4.4.9.	SIMDARATEL Sistem Informasi Pendataan Menara Telekomunikasi	Diskominfo	Aplikasi berbasis website yang dimanfaatkan untuk melakukan pendaftara, pendataan dan verifikasi seputar Menara telekomunikasi di Kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahanfitur baru			
4.4.10.	KONDITE Koran Digital Kite	Diskominfo	Aplikasi yang berisikan informasi/ berita tentang kegiatan seputaran pemerintah Kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.11.	KERJASAMA MEDIA	Diskominfo	Aplikasi yang digunakan untuk pengajuan Kerjasama media online,cetak dan elektronik dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.12.	SIP KADIN Sistem Informasi Pemantauan Keuangan Dinas	Diskominfo	Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan dalam pemantauan keuangan dinas	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			

4.4.13	QRCODE	Diskominfo	Aplikasi untuk membuat QR CODE	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.14.	Cloud Service	Diskominfo	Aplikasi untuk menyimpan file-file secara online atau layanan cloud	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.15.	Portal Satu Data	Diskominfo	Portal yang di dalamnya terdapat data informasi pemerintahan daerah yang dapat digunakan dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah	sudah ada tetapi perlu penambaha n fitur baru dan update data			
4.4.16.	SIADPEM (Sistem Informasi Administrasi Pembangunan)	Bagian Adm. Pembangunan Setdako Pangkal Pinang	Aplikasi Informasi Administrasi pembangunan proyek strategis di Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.17.	SIMIEGO (Sistem Informasi Manajemen Integrasi E-Government	Bagian Adm. Pembangunan Setdako Pangkal Pinang	Aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mengajukan usulan isu terkait pembangunan fisik maupun non-fisik yang ada di Kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			

4.4.18.	SI-UMAN (Sistem Informasi Layanan Umum dan Perlengkapan)	Bagian Umum Setdako Pangkal Pinang	Aplikasi berbasis website yang menyediakan berbagai layanan dan informasi terkait pengelolaan perlengkapan serta pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang.	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.19.	SIMONIK (Sistem Informasi Online Industri Kota)	Dinas Koperasi, UMUKM dan Perdagangan	Aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mendata pelaku usaha yang ada di Kota Pangkal Pinang dan bertujuan untuk membantu pelaku UMKM untuk memasarkan produknya	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.20.	ODS (Online Data System) UMKM dan Koperasi	Dinas Koperasi, UMUKM dan Perdagangan	Aplikasi berbasis website yang menyediakan informasi dan data penting mengenai Koperasi, UMKM, industri dan perdagangan di wilayah Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.21.	SIPGK (Sistem Informasi Perdagangan)	Dinas Koperasi, UMUKM dan Perdagangan	Aplikasi yang berisi informasi harga-harga kebutuhan pokok di Kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.22.	AMOR (Aplikasi Melapor Ormas)	Badan Kesbangpol	Aplikasi untuk pendataan Ormas yang ada di Kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			

4.4.23.	SIMANTO (Sistem Informasi Layanan Peminjaman Tempat Olahraga)	Dispora	Aplikasi berbasis website yang berisi infomasi layanan peminjaman tempat olahraga, serta untuk membantu masyarakat untuk menampung keluhan atau pertanyaan terkait fasilitas olahraga yang ada di kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.24.	PERWIRA (Pendataan Wira Usaha Muda)	Dispora	Aplikasi yang digunakan untuk pendataan wira usaha muda	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.25.	APPEKRAF (Aplikasi Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif)	Dinas Pariwisata	Aplikasi berbasis website untuk pendataan pelaku ekonomi kreatif berupa infomasi pelaku usaha ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata serta komunitas/Lembaga/asosisasi yang ada di Kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.26.	Wonderful Pangkal Pinang	Dinas Pariwisata	Aplikasi berbasis website berisi berita terkait wisata Kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.27.	Peta Potensi Investasi	DPMPTSP Naker	Aplikasi berbasis website berisi informasi terkait peta investasi Kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			

4.4.28.	SIMPATI (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Pengawasan Internal)	Inspektorat	Aplikasi berbasis website yang digunakan untuk memantau tindak lanjut pengawasan internal di Pemerintah Kota Pangkal Pinang	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.29.	SIAP BOS (Sistem Informasi Pendataan Bantuan Sosial)	Dinas Sosial	Aplikasi berbasis website yang digunakan untuk pendataan bantuan sosial masyarakat, memudahkan pengumpulan dan pengelolaan penerima bantuan sosial	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.30.	RINDU PUAN (Ruang Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak)	DPPPAKB	Aplikasi berbasis website yang mempermudah masyarakat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			

4.4.28.	SIPETIMAS (Sistem Informasi Pelayanan Trantibumlinmas)	Satpol PP	Aplikasi berbasis website untuk memudahkan pengaduan masyarakat terkait ketertiban dan keamanan	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.29.	SAPI (Sistem Aplikasi Pendataan Hewan Ternak Terintegrasi)	Dinas Pertanian dan Peternakan	Aplikasi yang digunakan untuk mendata hewan ternak di kota Pangkal Pinang dan membantu penjual dalam memasarka ternaknya	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			
4.4.30.	SIPATUH (Sistem Informasi Administrasi Kelurahan Air Kepala Tujuh)	Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang	Aplikasi administrasi surat menyurat di Kelurahan Air Kepala Tujuh	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru danupdate data			

3.5 Peta Rencana Infrastruktur SPBE

Tabel 3.14. Peta Rencana SPBE untuk muatan Infrastruktur SPBE

No.	Program/Kegiatan	enanggung Jawab	Output	Baseline	Target		
				2024	2024	2025	2026
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:							
5	**Infrastruktur SPBE**						
5.1.	Fasilitas Komputasi						
5.1.1.	Pusat Data Pemkot. Pangkal Pinang Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnyauntuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi daerah di Kota Pangkal Pinang;	Diskominfo	Tersedia layanan Pusat DataPemkot. Pangkal Pinang	sudah tersedia Pusat Data, tetapi kinerjanya harus terus ditingkatkan			
5.1.1.1.	Pembuatan prosedur (SOP) terkait pengoperasian Layanan Pusat Data	Diskominfo	Dokumen SOP layanan pusatdata	SOP tidak lengkap			
5.1.1.2.	Integrasi Pusat Data Kab. Pangkal Pinang dengan Pusat Data Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	Diskominfo	Keterhubungan antar Pusat DataPemkot. Pangkal Pinang dengan Pusat Data Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung	belum terhubung			

5.1.1.3.	Integrasi Pusat Data Kab. Pangkal Pinangdengan Pusat Data Nasional	Diskominfo	Keterhubungan antar Pusat Data Pemkot. Pangkal Pinang denganPusat Data Nasional	belum terhubun g			
5.1.1.4.	Penambahan kapasitas storage untukBackup & Recovery pada Pusat Data	Diskominfo	Penambahan kapasitas storage	saat ini Storagemasih mencukupi			
5.1.1.5.	Upgrade perangkat keras Pusat Data	Diskominfo	Penambahan kapasitas perangkat keras	saat ini spesifikasi masih bagus			
5.1.1.6.	Sertifikasi nasional/internasional pusatdata	Diskominfo	Pusat data yang tersertifikasi nasional/internasional	belum tersertifikasi			
5.1.2.	Pusat Komputasi dan Pusat Kendali. Pusat Komputasi : fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesankomputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. Pusat Kendali : fasilitas yang digunakanuntuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.	Diskominfo	tersedia layanan Pusat Komputasi & Pusat Kendali	belum tersedia			
5.1.2.1.	Penyediaan perangkat keras untuk Pusat Komputasi	Diskominfo	perangkat keras Pusat Komputasi & Pusat Kendali	belum tersedia			

5.1.2.1.	Penyediaan perangkat lunak atau aplikasiuntuk Pusat Komputasi	Diskominfo	perangkat lunak Pusat Komputasi& Pusat Kendali	belum tersedia			
5.2.	Sistem Integrasi						
5.2.1.	Jaringan Intra Pemerintah: Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkanantar simpul jaringan dalam pemerintah.Jaringan intra pemerintah daerah Kota Pangkal Pinang menghubungkan jaringan di semua OPDdan kecamatan/kelurahan.	Diskominfo	tersedia layanan jaringan intra	sudah ada jaringan intra,tetapi ada sebagian kecilyang belum terhubung			
5.2.1.1.	Penyusunan kebijakan/SOP terkait jaringan intra Pemkot. Pangkal Pinang	Diskominfo	dokumen SOP jaringan intra	dokumen SOP tidak lengkap			
5.2.1.2.	Interkoneksi jaringan intra ke semuaOPD, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pangkal Pinang	Diskominfo	100% OPD, kecamatan dan kelurahan terhubung dalamjariangan intra	sudah ada jaringan intra,tetapi ada sebagian kecilyang belum terhubung			
5.2.2.	Sistem Penghubung Layanan PemerintahSistem Penghubung Layanan pemerintahmerupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi;	Diskominfo	Keterhubungan antar Layanan SPBE baik hubungan horizontal(antar layanan dalam Pemkot Pangkal Pinang) maupun vertikal (dengan Instansi Pusat)	baru sebagian kecil			

5.3.	Platform						
5.3.1.	Infrastruktur dan Aplikasi: Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yangmendukung aplikasi/layanan SPBE.	Diskominfo	ketersediaan Infrastruktur danAplikasi pendukung SPBE	sudah ada tetapi harus selalu ditingkatka n			
5.3.2.	Komputasi Awan: Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologicloud untuk lingkungan kerja aplikasi.	Diskominfo	penerapan Komputasi Awan untuk mendukung SPBE	belum ada			
5.4.	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE						
5.4.1.	Peningkatan bandwith jaringan intranet dan internet	Diskominfo	tersedianya bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat	distribusi bandwith tidakmerata			
5.4.2	Pengukuran Quality of Service (QoS) dari jaringan intra	Diskominfo	adanya jaminan kualitas layanan jaringan (QoS) yang terukur	belum dilakukan			
5.4.3.	Penyediaan Service Desk Center	Diskominfo	tersedia layanan Service Desk Center	belum ada			
5.4.4.	Penyediaan Help Desk Center	Diskominfo	tersedia layanan Help DeskCenter	belum ada			

3.6 Peta Rencana Keamanan SPBE

Tabel 3.15. Peta Rencana SPBE untuk muatan Keamanan SPBE

No.	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target		
				2024	2024	2025	2026
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:							
6	**Keamanan SPBE**						
	Referensi : Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi diPemerintah Daerah						
6.1.	Penyusunan Kebijakan terkait Keamanan Informasi						
6.1.1.	Penyusunan rencana strategis Keamanan Informasi	Tim koordinasi SPBE	Dokumen rencana strategis Keamanan Informasi	belum ada			
6.1.2.	Penetapan arsitektur Keamanan Informasi	Tim koordinasi SPBE	Dokumen arsitektur keamanan informasi	belum ada			
6.1.3.	Penetapkan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi yang memuat: - infrastruktur teknologi informasi -desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan -aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi	Tim koordinasi SPBE	Dokumen tata kelola/SOP terkait keamanan informasi	belum ada			

6.2.	Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi						
6.2.1.	Pengelolaan aset keamanan teknologiinformasi dan komunikasi	Diskominfo		belum dilakukan			
6.2.2.	Pengelolaan sumber daya manusia	Diskominfo	Dokumen rencana pengembangan SDM SPBE terkait keamanan informasi	sudah dilakukan tetapi tidak terencana			
6.2.2.1	Pelatihan teknis dasar keamanan siber	Diskominfo	Kompetensi SDM bidangkeamanan siber	belum dilakukan			
6.2.2.2	Pelatihan teknis dasar persandian	Diskominfo	Kompetensi SDM bidang teknikpersandian	belum dilakukan			
6.2.2.3	Pelatihan teknis berbasis kamus kompetensi teknis bidang keamanan siberdan persandian	Diskominfo	Kompetensi SDM bidang keamanan siber dan persandian	belum dilakukan			
6.2.2.4	Pelatihan teknis berbasis standar kompetensi kerja nasional indonesia	Diskominfo	Kompetensi SDM bidang keamanan siber dan persandian	belum dilakukan			
6.2.2.5	Pelatihan teknis berbasis standar kompetensi khusus atau internasional	Diskominfo	Kompetensi SDM bidang keamanan siber dan persandian	belum dilakukan			

6.2.2.6	Pelatihan teknis berbasis standar kompetensi khusus atau internasional	Diskominfo	Kompetensi SDM bidang keamanan siber dan persandian	belum dilakukan			
6.2.2.7	Pelatihan teknis penerapan kebijakan.	Diskominfo	Kompetensi SDM bidang keamanan siber dan persandian	belum dilakukan			
6.2.3.	Manajemen pengetahuan - Manajemen pengetahuan dilaksanakanberdasarkan pedoman manajemen pengetahuan Keamanan Informasi pemerintah daerah	Diskominfo	Penerapan manajemen pengetahun untuk bidangkeamanan informasi	draft pedoman Manajemen Pengetahuan sudah ada			
6.3.	Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non-elektronik						
6.3.1.	Analisis kerawanan dan risiko terhadapsistem elektronik	Diskominfo	Laporan analisis kerawanan	belum dilakukan			
6.3.2.	Penyusunan dokumen manajemen risiko keamanan informasi beserta mitigasi risiko	Diskominfo	Dokumen manajemen risiko keamanan informasi besertamitigasi risiko	sudah ada draft manajemen risiko			
6.3.3.	Penerapan Sertifikat Elektronik pada semua layanan publik dan layananpemerintahan berbasis elektronik	Diskominfo	Tersedia layanan Sertifikat Elektronik	belum ada			

6.3.4.	Pendirian dan Pengelolaan Pusat operasiPengamanan Informasi	Diskominfo	Tersedia Pusat Operasi Pengamanan Informasi	belum ada			
6.4.	Penyediaan layanan Keamanan Informasi						
6.4.1.	Identifikasi kerentanan keamanan: Identifikasi kerentanan keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan inventarisasi seluruh aset SPBE,analisis kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE	Diskominfo	Laporan identifikasi kerentanan keamanan sistem jaringan	sudah pernah dilakukan tetapi tidak terencana dan tidak rutin			
6.4.2.	Asistensi dan penguatan keamanan Sistem Elektronik: Peningkatan keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil daripenilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan penerapanstandar teknis dan prosedur keamanan dan pengujian kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur.	Diskominfo	Peningkatan sistem keamanan pada Sistem Jaringan dan SistemElektronik	belum ada			
6.4.3.	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dandokumen elektronik	Diskominfo	Tersedia layanan Sertifikat Elektronik	belum ada			

6.4.4.	Perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologiKeamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi	Diskominfo	Tersedia perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaringkomunikasi sandi	sudah dilakukan sebagian			
6.4.5.	Sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik	Diskominfo	Manajemen pengamanan Sistem Elektronik sudah tersertifikasi	belum ada			
6.4.6.	Literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran KeamananInformasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemkot. Pangkal Pinang. Kegiatan bisa dalam bentuk workshop, FGD, rapat pengarahan, dll.	Diskominfo	Edukasi kesadaran keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikitmelalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan keamanan infrastruktur SPBE.	belum dilakukan			
6.4.7.	Pendirian dan pengelolaan pusat penanganan insiden Keamanan SistemElektronik dan forensik digital	Diskominfo	Tersedia pusat penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik dan forensik digital	sudah ada tetapi perlu penguatan secara berkala			
6.4.8.	Konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan di lingkungan Pemkot. Pangkal Pinang	Diskominfo	Tersedia layanan konsultasi keamanan informasi di lingkungan Pemkot. Pangkal Pinang	perlu dilakukan secara terus menerus			

3.7 Peta Rencana Audit TIK

Tabel 3.16. Peta Rencana SPBE untuk muatan Audit TIK

No.	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target		
				2024	2024	2025	2026
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:							
Indikator							
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KOTA PANGKAL PINANG							
7	**Audit TIK**						
7.1.	**Audit Aplikasi**						
7.1.1.	Penyusunan draft dan Pembaharuan Dokumen Pedoman Audit Aplikasi	Diskominfo	Pedoman Audit aplikasi telah disusun dan diperbaharui	Draft Pedoman audit aplikasi belum disusun			
7.1.2.	Audit Aplikasi Khusus di lingkungan Pemkot Pangkal Pinang	Diskominfo	Audit aplikasi khusus telah dilakukan	Audit Aplikasi Khusus di lingkungan Pemkot Pangkal Pinang belum Dilakukan			

7.1.3.	Audit Aplikasi Umum di lingkungan Pemkot Pangkal Pinang	Diskominfo	Audit aplikasi umum telah dilakukan	Audit Aplikasi Umum di lingkungan Pemkot Pangkal Pinang belum dilakukan			
7.1.4.	Tindak lanjut hasi audit aplikasi	Diskominfo	Tindak lanjut hasil audit aplikasi telah dilakukan	Tindak lanjut hasil audit aplikasi belum dilakukan			
7.1.5.	Pelatihan dan sertifikasi audit aplikasi	Diskominfo	Pelatihan dan sertifiksi audit aplikasi telah dilakukan	Pelatihan dan sertifikasi audit aplikasi belum dilakukan			
7.2.	**Audit Infrastruktur**						
7.2.1.	Penyusunan dan Pembaharuan Dokumen Pedoman Audit Infrastruktur	Diskominfo	Pedoman audit infrastruktur telah disusun dan diperbaharui	Pedoman Audit Infrastruktur belum disusun			

7.2.2.	Audit Infrastruktur di lingkungan Pemkot Pangkal Pinang	Diskominfo	Audit infrastruktur telah dilakukan	Audit infrastruktur di lingkungan Pemkot Pangkal Pinang belum dilakukan			
7.2.3.	Tindak lanjut hasil audit aplikasi	Diskominfo	Tindak lanjut hasil audit infrastruktur telah dilakukan	Tindak lanjut hasil audit aplikasi belum dilakukan			
7.2.4.	Pelatihan dan sertifikasi audit infrastruktur	Diskominfo	Pelatihan dan sertifikasi audit infrastruktur telah digunakan	Pelatihan dan sertifikasi audit infrastruktur belum dilakukan			
7.3.	**Audit Keamanan**						
7.3.1.	Penyusunan dan Pembaharuan Dokumen Pedoman Audit Keamanan	Diskominfo	Pedoman audit keamanan telah disusun dan diperbaharui	Dokumen Pedoman Audit Keamanan belum disusun			

7.3.2.	Audit Keamanan di lingkungan Pemkot Pangkal Pinang	Diskominfo	Audit keamanantelah dilakukan	Audit Keamanan di lingkungan Pemkot Pangkal Pinang belum Dilakukan			
7.3.3.	Tindak lanjut hasil audit keamanan	Diskominfo	Tindak lanjut hasil audit keamanan telah dilakukan	Tindak lanjut hasil audit keamanan belum dilakukan			
7.3.4.	Pelatihan dan sertifikasi audit keamanan	Diskominfo	Pelatihan dan sertifikasi audit keamanan	Pelatihan dan sertifikasi audit keamanan belum dilakukan			

Bab 4 PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Tahun 2024 - 2026 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Implementasi SPBE Kota Pangkal Pinang. Peta Rencana SPBE ini disusun dalam rangka memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan SPBE di seluruh OPD Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang secara bersama- sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Peta Rencana SPBE tahun 2024-2026.
2) Peta Rencana SPBE ini dijadikan acuan dan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan mulai 2024 sampai dengan 2026 bagi semua OPD di Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
3) Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Peta Rencana SPBE, masing-masing OPD di Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Peta Rencana SPBE dalam keterkaitannya dengan rencana kerja Pemkot Pangkal Pinang tahun 2024 – 2026. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perundangan tentang perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja, maka akan dilakukan perubahan terhadap Peta Rencana PBE dengan mengacu pada peraturan perundangan yang baru.

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

BUDI UTAMA